

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN DI
MP CLUB PEKANBARU
(Studi Kasus Perkara Nomor: 116/Pid.B/2017/PN.Pbr)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

**NUR AMINAH
NPM : 151010567**

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2019

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nur Aminah
NPM : 151010567
Tempat/Tanggal Lahir : Koto Laweh / 12 April 1996
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Cipta Karya Perum Graha Bentungan Blok D
No. 7 Pekanbaru
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Penganiayaan
Yang Dilakukan Di MP Club Pekanbaru (Studi
Kasus Perkara Nomor: 116/Pid.B/2017/PN.Pbr)

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/ karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 06 Maret 2019

Yang menyatakan,



(Nur Aminah)



Sertifikat

No. Reg : (no. 037) / (kode. II) / UPM.FHUIR/2019
1086336835 / 25%

Sertifikat Originalitas Penelitian

Menyatakan Bahwa:

Nur Aminah
151010567

Dengan Judul :
Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Di MP Club Pekanbaru (Studi Kasus
116/Pid.B/2017/PN.Pbr)

Telah Lolos Similarity sebesar maksimal 30%

Pekanbaru, 2 Maret 2019

Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau


Dr. Sutrizki Febianto, S.H., M.H., C.L.A

Dokumen ini adalah Arsip Miik :










BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap:

Nama : Nur Aminah
NPM : 151010567
Program Studi : Hukum Pidana
Pembimbing I : Zulkamain. S, S.H., M.H.
Pembimbing II : Yuheldi, S.H.,M.H.
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Di MP Club Pekanbaru (Studi Kasus Perkara Nomor:116/Pid.B/2017/PN.Pbr)


No	Tanggal	Berita Acara Bimbingan	PARAF	
			Pembimbing II	Pembimbing I
1	26-11-2018	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaiki Cover - Perbaiki Kata Pengantar, Daftar Isi dan Abstraks - Perbaiki Latar Belakang Masalah - Perbaiki Metode Penelitian - Daftar Pustaka, Tabel - Dan Kesalahan Data Penelitian 		
2	10-12-2018	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaiki Kembali Cover, Kata Pengantar dan Abstrak - Perbaiki BAB I Pendahuluan - Perbaiki BAB II Tinjauan Umum - Perbaiki BAB IV Penutup (Kesimpulan dan Saran) - Perbaiki Kesalahan Penelitian 		
3	15-01-2019	<ul style="list-style-type: none"> - Sempurnakan Kembali Abstraks dan Kata Pengantar - Sempurnakan Kembali Daftar Isi - Sempurnakan Kembali BAB I,II, dan IV - Sempurnakan Kembali Daftar Pustaka 		
4	30-01-2019	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaiki yang Dikoreksi Kata Pengantar, Daftar Isi Tabel dan Daftar Kepustakaan 		

		- Perbaiki Yang Dikoreksi Kesalahan Penelitian dan Penutup		
5	05-02-2019	- Sempurnakan Kembali Teknik Pengutipan - Sempurnakan Kembali Daftar Perpustakaan		
6	11-02-2019	- ACC Dapat Dilanjutkan Pada Pembimbing I		
7	12-02-2019	- Perbaiki Abstraks - Perbaiki Penulisan Huruf Kapital - Pebaiki Penulisan Abstrak I Spasi - Pebaiki Penulisan Bahasa Asing Ketik Miring		
8	13-02-2019	- Judul Buku Ketik Miring - Pekanbaru Awal Kalimat Huruf Besar - Agar Di Cek Ulang Tulisan Salah Ketik - Perbaiki Tabel III		
9	13-02-2019	- Agar Di Cek Nama Responden Khususnya Di Polsek Kota - Perbaiki Alat Pengumpul Data dan Daftar Pustaka		
10	14-02-2019	- Perbaiki Kesimpulan dan Saran		
11	05-03-2019	- ACC Dapat Dilanjutkan Untuk Ujian Skripsi		

Pekanbaru, 06 Maret 2019

Mengetahui

A.n Wakil Dekan I


Surizki Febrianto S.H.,M.H



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM



YKAN
Komite Akreditasi Nasional
FS 671471

Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018


TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
YANG DILAKUKAN DI MP CLUB PEKANBARU (STUDI
KASUS PERKARA NOMOR:116/PID.B/2017/PN.PBR)**


Nur Aminah
NPM : 151010567

Telah Di Periksa Dan Di Setujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I


Zulkarnain, S, S.H., M.H.

Pembimbing II


Yuhedi, S.H., M.H.

Mengetahui Dekan,


Dr. Admiral, S.H., M.H

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 253/Kpts/FH/2018
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk
Nama : Zulkarnain S, S.H., M.H.
NIP/NPK/NIDN : 19670727 2005011002
Pangkat/Jabatan : Penata Tingkat I/ III/d
Jabatan Fungsional : Lektor
Sebagai : Pembimbing I Penulisan Skripsi mahasiswa.

Nama : NUR AMINAH
NPM : 15 101 0567
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum/Hukum Pidana
Judul skripsi : TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN DI MP CLUB
PEKANBARU (STUDI KASUS PERKARA NOMOR :
116/PH.D/2017.PBR)
 - 2 Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 13 Agustus 2018
Dekan



Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 253/Kpts/FH/2018
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk
Nama : Yuheldi, S.H., M.H.
NIP/NPK/NIDN : 90 11 02 178
Pangkat/Jabatan : Penata Muda Tingkat I/ III/b
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
Sebagai : Pembimbing II Penulisan Skripsi mahasiswa.

Nama : NUR AMINAH
NPM : 15 101 0567
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum/Hukum Pidana
Judul skripsi : TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN DI MP CLUB
PEKANBARU (STUDI KASUS PERKARA NOMOR :
116/PID.B/2017.PBR)
 - 2 Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 13 Agustus 2018
Dekan



Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 008/ KPTS / FH-UIR / 2019
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang : 1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
a. Nomor : 232/U/2000 c. Nomor : 176/U/2001
b. Nomor : 234/U/2000 d. Nomor : 045/U/2002
5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998 b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989 c. Nomor :
117/UIR/KPTS/2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :
- | | | |
|---------------|---|--|
| N a m a | : | Nur Aminah |
| N.P.M. | : | 151010567 |
| Program Studi | : | Ilmu Hukum |
| Judul Skripsi | : | Tinjauan Kriminologis tindak Pidana penganiayaan yang dilakukan di MP Club Pekanbaru |
- Dengan susunan tim penguji terdiri dari
Zulkarnain S, S.H., M.H : Ketua merangkap penguji materi skripsi
Yuheldi, S.H., M.H : Sekretaris merangkap penguji sistematika
M. Musa, S.H., M.H : Anggota merangkap penguji methodologi
Moza Della Fudika, S.H., M.H : Notulis
2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 12 Maret 2019

Dekan,


Dr. Admiral, S.H., M.H
NPK. 080102332

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Peringgal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 008 /KPTS/FH-UIR/2019 Tanggal 12 Maret 2019, pada hari ini Kamis tanggal 14 maret 2019 telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Nur Aminah
N P M : 151010567
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologis tindak Pidana penganiayaan yang dilakukan di MP Club Pekanbaru
Tanggal Ujian : 14 Maret 2019
Waktu Ujian : 11.00 - 12.00 WIB
Tempat Ujian : Ruang Sidang Fak. Hukum UIR
IPK : 3,22
Predikat Kelulusan : *Cum Laude*

Ketua

Sekretaris

Dosen Penguji

Tanda Tangan

1. Zulkarnain S, S.H., M.H
2. Yuheldi, S.H., M.H
3. Asri Muhammad Saleh, S.H., M.Hum

- 1.
- 2.
- 3.

Notulen

4. Moza Della Fudika. S.H., M.H



Pekanbaru, 14 Maret 2019
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Admiral, S.H., M.H
NIK. 080102332

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

ABSTRAK

Penganiayaan merupakan perbuatan yang tidak menyenangkan, yang menyebabkan orang lain terluka bahkan kehilangan nyawa, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja dan bahkan melampaui batas sehingga dampak yang ditimbulkan dari penganiayaan ini seperti trauma, cacat fisik, bahkan tidak sedikit yang meregang nyawa karena tindak pidana penganiayaan ini. Jika dilihat dari jenis dan modus penganiayaan yang terjadi di MP Club Pekanbaru, kejahatan penganiayaan terjadi setelah ditutupnya MP Club pada subuh dini hari, dimana perasaan tidak senang, karena pertengkaran pelaku dengan temannya ada yang melerainya. Jika dilihat dari tempat terjadinya yang mana tempat hiburan malam ini memang identik dengan perbuatan kriminal.

Adapun yang menjadi Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah : faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan yang terjadi di MP Club Pekanbaru, dalam kasus perkara No.116/Pid.B/2017/PN.Pbr. Serta Bagaimanakah bentuk Penanggulangan kejahatan penganiayaan yang terjadi di MP Club Pekanbaru dalam kasus Perkara No.116/pid.B/2017/PN.Pbr.

Ditinjau dari jenis dan sifatnya, maka penelitian ini menggunakan jenis Penelitian Lapangan *Observasional Research* dengan cara survey, yang dilakukan dilokasi penelitian, sedangkan sifat penelitian ini adalah Deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara jelas dan terperinci tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Tindak pidana penganiayaan di MP Club Pekanbaru dan bentuk penanggulangan dari tindak pidana penganiayaan di MP Club Pekanbaru.

Dari hasil penelitian ini menyimpulkan, bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan penganiayaan di MP Club Pekanbaru yaitu, faktor lingkungan, faktor keluarga, faktor pendidikan, faktor alkohol, lemahnya penegakkan hukum dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat, sedangkan bentuk penanggulangan yang dilakukan oleh kepolisian ialah upaya preventif dan upaya represif. Adapun saran yang disampaikan yaitu, untuk pihak penegak hukum adakan penyuluhan kepada masyarakat tentang akibat buruk dari Tindak Pidana Penganiayaan, karena kalau dibiarkan manusia, tentu tidak akan menghargai nyawa dan keselamatan orang lain, jika sering diadakan penyuluhan hukum ke lingkungan masyarakat tentu kejahatan penganiayaan ini terus menurun dan tidak akan menjadi permasalahan serius pada lingkungan masyarakat luas, mengingat dari tugas kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan kepada masyarakat.

ABSTRAKS

Persecution is unpleasant, leading others injured even lost their lives, in which it was committed deliberately and even beyond the borders so that the impact caused from this persecution such as trauma, physical disabilities, not even a little bit of a stretch lives because the crime of persecution. If seen from the type and mode of the persecution happened in MP Club Pekanbaru, the crime of persecution occurred after closing of MP Club in the early hours of dawn, where the feeling is not happy, because the perpetrator of the quarrel with his friend anybody melt away. If viewed from the what happened place where nightlife is indeed identical to the criminal.

As for the Problems that became a staple in this research is: what factors led to the crime of persecution that occurred at MP Club Pekanbaru, in case Docket No. 116/Pid. B/2017/PN.Pbr. As well as how form Countermeasures of crime of persecution that occurred in Pekanbaru Club in the case of the MP of case No. 116/pid. B/2017/PN.Pbr.

In terms of type and nature, then this research use this type of field research Observational Research by means of a survey, conducted in what research, while the nature of this research is Descriptive research that is aimed at to give you an idea clearly and detailed information about the factors that led to the criminal act of persecution in MP Club Pekanbaru and the form of the response of the criminal act of persecution in MP Club Pekanbaru.

From the results of this study concluded, that the factors the causes of the occurrence of the crime of persecution in MP Club Pekanbaru that is, environmental factors, family factors, educational factors, factors of alcohol, weak law enforcement and a lack of awareness Community law, whereas countermeasures conducted by the police is preventive and repressive effort effort. As for the suggestions that were presented, namely, to law enforcement authorities conduct outreach to the community about the consequences of the crime of persecution, because if left to mankind, certainly will not appreciate the lives and safety of others, if often legal counselling was held into the environment the community is certainly a crime of persecution continues to decline and there will be a serious problem on a community-wide environment, given the of police task was to maintain security and good order of society enforcing the law, as well as providing protection to the community.

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

PERSEMBAHAN

Dan janganlah kamu (merasa) lemah (Motivasi, Semangat, Kemauan), dan jangan (pula) kamu bersedih hati (putus asa), sebab kamu paling tinggi (derajatnya, kemampuannya, mampu mengatasinya) jika kamu orang yang berimanan. (QS Ali-Imran 3:139)

Hari ini telah aku temui apa yang aku impikan dari dahulu, semuanya masih terasa akan mimpi, tapi yakinlah, dengan semangat yang tinggi, kemauan yang kuat allah slalu mempermudah urusan setiap orang yang yakin dengan adanya. Gelar S.H Serasa tidak akan mampu saya miliki karena keterbatasan Ekonomi, tapi semuanya atas izinnya, dengan kehendaknya semuanya terjadi, karena untuk hari esok adalah hal yang ghaib, maka janganlah meresa mengeluh dengan apa yang kita miliki hari ini, selalu bersyukur untuk nikmat yang diberikan kepada kita, setiap tujuan yang baik maka berusahalah untuk mencapainya, yakinlah Allah S.W.T selalu bersama kita, karena Allah lebih tau akan diri kita dari pada kita sendiri.

Teruntuk yang tercinta

Ayahnda Amril dan Ibunda Nwija

*Berkat keyakinan dan kasih sayangmu serta doa yang tak henti dipanjatkan kepada sang Rabb untuk Putrinya Tercinta yang selalu mendukung dari segi moril dan materil, terimakasih tidak akan cukup untuk semua yang telah diberikan kepada saya, namun saya persembahkan Karya Kecil ini untuk kedua Orang tua saya. Semoga ini menjadi langkah awal untuk “ Mambangkik Batang yang Tarandam” , karena aku sadar, selama ini belum bisa berbuat lebih. untuk Papa dan Mama, yang selalu membuatku Termotivasi dan Slalu menjadi Penyemangat dalam setiap langkahku
Terima Kasih Papa dan Mama*

Kakak dan Adik-adik

Sebagai tanda terima kasih, aku persembahkan karya kecil untuk kakakku (Rahmat Adha dan Rahmat Saleh) , dan Adik-adikku (Idul Fitra dan Ar-Rasyid Ali). Terima Kasih atas Dukungan yang kalian berikan, Kerjasama, Kekompakan yang Selalu di tanamkan dalam Setiap Perubahan yang Kita Ciptakan Bersama, yang saling memotivasi satu sama lain, terimakasih kakak dan adik-adikku kalian yang terbaik baik bagiku, “ Keep This Compactness, Still the Best For Parents, Because I Love You, You Are The Best For Me”.

Pekanbaru, 30 Maret 2019

Nur Aminah

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahirabbil‘alamin, Segala Puji dan Syukur penulis Ucapkan kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, penguasa seluruh alam yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis. Tiada sekutu bagi-Nya. Atas rahmat dan hidayah-Nya kepada seluruh alam, dan telah memberikan kesempatan kepada penulis sehingga penulis telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul : ‘**Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Di MP Club Pekanbaru (Studi Kasus Perkara Nomor : 116/Pid.B/2017/PN.Pbr)**’. Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau (UIR).

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa, mengarahkan, menunjukkan dan membimbing umatnya kejalan yang benar, jalan yang diridhoi Allah SWT yaitu agama Islam. Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak , baik dalam bentuk moril maupun dalam bentuk materil. Oleh karena itu,dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya yang tidak terhingga atas segala bentuk dukungan yang telah diberikan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak luput dari kesalahan dan kekeliruan oleh karenanya koreksi dan perbaikan dari berbagai pihak sangat diharapkan demi sempurnanya penulisan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof.Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L. selaku Rektor Universitas Islam Riau, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dan sekaligus sebagai Pembimbing Akademik saya yang telah memberikan kesempatan untuk menuntut ilmu pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
3. Bapak Zulkarnain S, S.H., M.H. selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan ,masukan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini
4. Bapak Yuheldi, S.H., M.H. selaku pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan, dan koreksi kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini
5. Bapak dan Ibu Dosen serta Asisten Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan ilmu pengetahuan berupa ilmu hukum kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan pada Fakultas Hukum

6. Bapak Dr. Yudi Krismen US,S.H., M.H. selaku dosen di Fakultas Hukum dan Pascasarjana Universitas Islam Riau yang telah memberikan arahan dan panduan ketika turun lapangan untuk memperoleh data dari responden dalam penulisan skripsi
7. Bapak dan Ibu karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pelayanan Administrasi kepada penulis sehingga selesainya penulisan skripsi ini
8. Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru Kompol Bimo Ariyanto, S.H., S.I.K dan Bripta Alan Arief, S.Kom yang telah memberikan data serta keterangan-keterangan yang diperlukan penulis guna kelengkapan untuk skripsi ini
9. Kanit Reskrim Polsek Pekanbaru kota , AIPTU Irfan R Putra yang telah memberikan data serta keterangan-keterangan yang diperlukan oleh penulis
10. Kepala Kasubsi Pengelolaan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pekanbaru yang telah memberikan data serta keterangan-keterangan yang diperlukan oleh penulis
11. Terimakasih yang paling istimewa untuk kedua orang tua penulis, Ayahanda Amril dan Ibunda Nuriya atas semua perhatian, kasih sayang yang tidak lekang oleh waktu, bimbingan, dukungan baik materil maupun formil dan doa yang diberikan tanpa henti sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi

12. Untuk Kakanda Rahmat Adha dan Rahmat Saleh, serta Dinda Idul Fitra dan Ar-Rasyid Ali yang selalu membantu membersihkan semangat, baik itu bantuan materil maupun formil, tidak luput dari mereka yang telah memberikan semangat dan doa selama penyusunan skripsi ini
13. Untuk kakak Syarifah Habibah beserta keluarga yang telah yang memberikan bantuan baik itu semangat, bimbingan, baik materil maupun formil mungkin tanpa bantuan kakak ini, penulis belum tentu bisa memulai langkah awal penulisan skripsi ini
14. Para sahabat terkhusus untuk Hanifa Ferista, Roma Indah Safitri, Devy Wahyuni, Muhammad Madian Haidar, Hendra Zebua, Hisana Umami Sellin, Rika Noviyanti, Zuriah, Indah Amriyanti, Surya Perdana dan teman-teman yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu yang memberikan arahan dan membantu penulis dalam penelitian skripsi ini
15. Terimakasih buat teman penulis yang senasib dan seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau khususnya Angkatan 2015 yang telah memberikan dukungan dan motivasi dalam penulisan skripsi ini
16. Dan untuk seluruh pihak yang terkait dalam penyelesaian skripsi ini yang secara sengaja maupun tidak sengaja telah membantu penulis, dengan ini penulis ucapkan terimakasih.


Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari sepenuhnya, dengan keterbatasan pengetahuan yang penulis miliki, sehingga penulis menyadari bahwa skripsi ini masih ada kekurangan dan jauh dari kata sempurna, baik dari segi penulisan maupun dari segi materi dan pembahasannya, oleh sebab itu dengan

segala kerendahan hati penulis menghargai semua kritik dan saran dari semua pihak untuk perbaikan kearah yang lebih baik . Disamping itu penulis juga berharap agar penulisan skripsi ini dapat menambah referensi dan bermanfaat bagi para pembaca sekalian.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah disebutkan namanya diatas, maupun yang tidak dapat disebutkan semoga Allah SWT melimpahkan Rahmat dan Karunian-Nya, serta mendapatkan balasan dari Allah SWT, Amiin ya robbal'alamin.

Pekanbaru, 2 Maret 2019

NUR AMINAH
151010567



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iv
BERITA ACARA PERSETUJUAN SKRIPSI	vi
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUK PEMBIMBING I	vii
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUK PEMBIMBING II	viii
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUK DOSEN PENGUJI	ix
BERITA ACARA MEJA HIJAU	x
ABSTRAKS	xi
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Masalah Pokok	7
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	8
D. Tinjauan Pustaka	9
E. Konsep Operasional	20
F. Metode Penelitian	21
BAB II TINJAUAN UMUM	25
A. Tinjauan Tentang Kota Pekanbaru	25
1. Sejarah Singkat Kota Pekanbaru	25
2. Keadaan Geografis dan Keadaan Alam	26
3. Keadaan Penduduk	27

B. Tinjauan Tentang Kriminologi.....	33
1. Teori-teori Kriminologi.....	33
2. Teori-teori Penyebab Terjadinya Kejahatan	41
C. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Penganiayaan	44
1. Pengertian Penganiayaan	44
2. Ketentuan Penganiayaan dalam KUHP	45
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53
A. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Kejahatan Penganiayaan di MP Club Pekanbaru	53
B. Bentuk Penanggulangan Aparat Kepolisian dalam Menangani Kasus Penganiayaan.....	64
BAB IV PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang diharuskan ataupun yang diperbolehkan atau sebaliknya, dengan demikian menarik garis antara apa yang menurut hukum dan apa yang melawan hukum. Hukum tidak merupakan masalah dan tidak perlu dipersoalkan, yang menjadi masalah adalah perbuatan melawan hukum. Perhatian dan penggarapan perbuatan itulah yang merupakan penegakkan hukum, dan terhadap perbuatan melawan hukum tersedia sanksi (Sucipto, 2009, p. 1). Dengan adanya hukum tentu akan menjaga keseimbangan didalam berkehidupan di lingkungan masyarakat, sehingga hukum sendiri memberikan keadilan untuk masyarakat.

Kejahatan dan penjahat adalah masalah klasik dalam kehidupan masyarakat yang tidak pernah hilang pada sejarah umat manusia. Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang tidak terduga yang bisa mengintai disetiap gerakan manusia. Kenyataannya, masalah kejahatan tidak bisa hilang begitu saja kecuali dalam ungkapan utopia. Korban kejahatan tidak mengenal tempat, ruang, waktu.

Perkembangan kejahatan menimbulkan berbagai pendapat masyarakat menyangkut dengan kebijakan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum (Teguh Sulistia, 2010, p. 33).

Fakta menunjukkan bahwa tipe kejahatan dalam masyarakat semakin bertambah. Jenis kejahatan semakin bertambah di samping semakin majunya

perkembangan industrialisasi dan urbanisasi. Emosi yang tidak stabil sering mempengaruhi seseorang dalam melakukan kejahatan dan faktor lingkungan yang berdampak luas pada kepribadian seseorang (Okvyan, 2010) Di antara jenis kejahatan adalah kejahatan terhadap tubuh dan kejahatan terhadap nyawa atau biasa dikenal dengan penganiayaan.

Kejahatan terhadap tubuh dan nyawa diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) Bab XX, tindak pidana penganiayaan dapat dibedakan menjadi lima macam, yaitu ;

1. Penganiayaan ringan diatur dalam pasal 352 KUHP
2. Penganiayaan biasa diatur dalam pasal 351 KUHP
3. Penganiayaan biasa yang direncanakan terlebih dahulu diatur dalam pasal 353 KUHP
4. Penganiayaan berat diatur dalam pasal 354 KUHP
5. Penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu diatur dalam pasal 355 (Sianturi, 2016, pp. 503-508)

Dibentuknya kejahatan terhadap tubuh manusia (*misdrifven tegen bet lijf*) ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepentingan hukum terhadap tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan terhadap atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian. Jika dilihat dari jenis kejahatannya, bahwa kejahatan terhadap tubuh dan nyawa ini sering terjadi dilingkungan masyarakat (Chazawi, 2007, pp. 7-8)

Masalah kejahatan di kota-kota besar termasuk di Riau khususnya di Pekanbaru, mengalami peningkatan dari tahun ketahun, jika dilihat dari kejahatan penganiayaan ini di wilayah hukum Pekanbaru.

Secara sederhana perkembangan kasus penganiayaan dicatat oleh polisi sektor yang ada Pekanbaru tahun 2012-2016 tergambar sebagai berikut:

No	Polisi Sektor	2012	2013	2014	2015	2016	Jumlah
1	Bukit Raya	38	24	40	19	16	137
2	Lima Puluh	43	39	32	17	4	135
3	Pekanbaru Kota	9	12	13	9	9	52
4	Rumbai	22	6	12	6	18	64
5	Rumbai Pesisir	18	17	13	16	3	67
6	Senapelan	20	9	8	18	25	80
7	Sukajadi	19	18	20	20	8	85
8	Tampan	49	22	25	11	18	125
9	Pekanbaru	218	147	165	116	101	745

Sumber : Olah data penelitian

Tidak sampai di situ saja penulis melakukan penelitian ke Rutan untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat, bahwa para pelaku penganiayaan di rutan terus meningkat dari tahun ketahun diseluruh Wilayah Hukum Pekanbaru dan yang paling rentan melakukan penganiayaan ialah pada masa produktif.

Namun demikian penulis hanya akan memaparkan mengenai penganiayaan khususnya dalam pasal 351 KUHP mengenai penganiayaan biasa, sesuai dengan judul tindak pidana penganiayaan yang penulis angkat.

Mengamati pasal 351 KUHP maka ada 4 (empat) jenis penganiayaan biasa, yakni:

1. Penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun kematian dan di hukum dengan hukuman penjara selama-

lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah (ayat 1)

2. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan di hukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 tahun (ayat 2)
3. Penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 7 tahun (ayat 3)
4. Penganiayaan sengaja merusak kesehatan (ayat 4) (Marpaung, 2000, p. 52)

Jika dilihat dari jenis penganiayaan biasa diatas, menurut hasil survei yang penulis dapat ketika turun kelapangan kejahatan penganiayaan ini terjadi karena hal yang sepele saja, sehingga menyebabkan seseorang melampaui batas dalam bertindak.

Mengenai penganiayaan dalam pasal 351 R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi pengertian apakah ‘‘penganiayaan’’itu (lisa, 2014) Didalam tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam pasal 351 memiliki unsur-unsur penganiayaan biasa, yakni:

1. Adanya kesengajaan
2. Adanya perbuatan
3. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), rasa sakit pada tubuh, dan atau luka pada tubuh.
4. Akibat yang menjadi tujuan satu-satunya (Efendy, 2017)

Paling singkat dan sederhana. Apabila dibandingkan dengan perumusan tentang tindak pidana lain dalam KUHP maka perumusan tentang tindak pidana penganiayaan biasa ini sering disebut juga pokok atau bentuk yang standard dalam pasal 351.

Tetapi sebagai perbuatan negatif, kejahatan yang terjadi dalam masyarakat tentunya mendapatkan reaksi dari masyarakat di tempat kejahatan itu terjadi reaksi ini berupa reaksi formal dimana akan menjadi bahan studi bagaimana bekerjanya hukum pidana itu didalam masyarakat. proses ini berjalan sesuai mekanisme sistem peradilan pidana, yakni proses dari kepolisian, kejaksaan pengadilan sampai pelaksanaan putusan pengadilan di penjara (lembaga pemasyarakatan), sedangkan informal sendiri ialah perbuatan main hakim sendiri oleh masyarakat (Prasetyo, 2010, p. 13)

Salah satu sarang kejahatan penganiayaan ialah di tempat hiburan malam para clubbers menggemari hiburan tersebut dikarenakan banyak hal yang bisa mereka nikmati seperti sajian musik oleh DJ, penampilan dancer atau para musisi, hingga kenikmatan mengkonsumsi minuman beralkohol yang biasanya tersaji di tempat-tempat hiburan malam itu sendiri (Aldypura, 2014). Sebagai tempat hiburan malam, tentu tidak asing dengan minuman beralkohol sebagai salah satu senjata memicu tingkat emosional seseorang meningkat, sehingga kalau ada perbuatan yang merasa mengganggu peminum minuman alkohol tentu akan terjadinya tindakan kriminal.

Dalam perkara nomor 116 / Pid.b/2017/ PN.Pbr yang mana penganiayaan ini terjadi karena hal yang sepele, tapi tidak dapat dipungkiri juga karena tempat

hiburan malam juga identik dengan sarang alkohol dan narkoba, dan setelah penulis coba telusuri kasus ini, pelakunya dibawah pengaruh alkohol sehingga menyebabkan emosi pelaku meledak, sehingga niat baik seorang yang ingin membantu mengehetikan Pertengkarannya dengan kawan wanitanya, malah dia yang menjadi korban dari perbuatan pelaku tadi.

Dari beberapa penjelasan diatas mengenai penganiayaan, dilihat dari perkembangannya dikota Pekanbaru tindak pidana penganiayaan ini menempati posisi ketiga, dapat disimpulkan bahwa kota Pekanbaru merupakan salah satu tempat yang rentan atas kejahatan Penganiayaan. Seperti yang telah kita ketahui Pekanbaru berkembang dengan pesat dan karena memang kota Pekanbaru merupakan ibu kota Riau sehingga tingkat kejahatan di pekanbaru juga berkembang dengan pesat.

Dalam bukunya (Sahetapy, 1983, pp. 82-83) mengungkapkan, Kejahatan penganiayaan biasa yang sering terjadi akhir-akhir ini, salah satu sebabnya adalah karena kurang penyuluhan hukum kepada masyarakat, sedangkan masyarakat sendiri kurang menyadari akibat-akibatnya jika mereka melakukan kejahatan. Oleh sebab itu masyarakat hendaknya diberitahukan tentang cara-cara memperoleh perlindungan hukum guna mencegah tindakan main hakim sendiri.

Setiap orang sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki Hak-Hak Asasi sesuai dengan kemuliaan harkat dan martabatnya yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga kata lain seseorang berhak dan wajib diperlakukan sebagai manusia yang memiliki derajat yang sama dengan yang lain (Syamsuddin, 2011, p. 57) Sebagai Negara hukum

tentu akan menjaga keseimbangan dalam berkehidupan dilingkungan masyarakat, tentu Negara hukum akan memberikan keadilan bagi setiap masyarakatnya.

Begitu juga kejahatan penganiayaan perlunya perlindungan terhadap saksi dan korban dikarenakan jika tidak ada pengulangan kejahatan penagniyaan itu akan terus berulang dan berulang karena salah satu pihak akan merasa di rugikan dan salah satu pihak di permalukan dan menjadi dendam diantara dua pihak yang bertengkar dan keadaan jiwa saksi juga bisa terancam karena memberikan ketenangan dalam proses peradilan.ara apapun akan mereka

Maka dari itu peranan para pihak kepolisian sangat diperlukan dalam menanggulangi kejahatan penganiayaan ini, seperti apa bentuk penanggulangan yang dilakukan oleh para pihak penengak hukum dalam menanggulangi kejahatan penagniyaan ini, maka berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul

“ Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Di MP Club Pekanbaru (Dalam Perkara No . 116 / Pid.B/2017/PN.Pbr). “

B. Masalah Pokok

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka masalah penelitian yang dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Faktor-Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penganiayaan yang di lakukan MP Club Pekanbaru (dalam kasus perkara No.116/Pid.B/2017/PN.Pbr) ?
2. Bagaimanakah penanggulangan tindak pidana penganiayaan yang terjadi di MP Club Pekanbaru (dalam perkara No.116/Pid.B/2017/PN.Pbr) ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan pokok masalah diatas maka, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penganiayaan di MP Club Pekanbaru dalam kasus perkara No: 116/pid.B/2017/PN.Pbr
- b. Untuk mengetahui bentuk penanggulangan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap tindak pidana penganiayaan di MP Club Pekanbaru dalam kasus perkara No: 116/pid.B/2017/PN.Pbr.

Adapun manfaat dari penelitian yang penulis harapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Dari segi teoritis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan teoritis bagi perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, dalam hal ini perkembangan dan kemajuan ilmu hukum pidana pada khususnya dan ilmu hukum pidana materil pada umumnya.
- b. Dari segi praktis, dapat menambah ilmu pengetahuan penulis pada khususnya dan menambah ilmu wawasan pada pembaca pada umumnya bagi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, serta dapat memeberikan sumbangan pemikiran,pemasukkan bagi para penulis dan kalangan yang berminat dikajian yang sama.

D. Tinjauan Pustaka

Kriminologi termasuk cabang ilmu pengetahuan baru, berbeda dengan hukum pidana, kriminologi baru berkembang 1850 bersama-sama sosiologi, antropologi dan psikologi, cabang-cabang ilmu yang mempelajari gejala/tingkah laku manusia dalam masyarakat. Berawal dari pemikiran bahwa manusia merupakan serigala dari manusia lain (*homo homini lupus*). Oleh karena itu diperlukan norma-norma untuk mengatur kehidupan agar terjamin keselamatan dan rasa aman bagi manusia lain (Zulfa, 2001, p. 3)

Sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendirian dan memang manusia itu saling membutuhkan satu sama lain. Indonesia sebagai Negara kesatuan yang mana masyarakatnya dikenal beraneka ragam, sesuai yang dimaksud (Zulfa, 2001, p. 3). bahwa dilingkungan masyarakat perlu adanya norma-norma untuk mengatur kehidupan bermasyarakat. Ada hukum saja masih banyak yang melanggar apalagi tidak ada hukum tentu akan kacau kehidupan bermasyarakat.

Dalam kriminologi memang belum ada memberikan defenisi yang seragam, beberapa sarjana memberikan pengertian yang berbeda mengenai pengertian kriminologi ini, namun pengertian kriminologi dapat di tinjau dari dua aspek.

a. Dari segi Etymologis

Kriminologi berasal dari kata "*crimen*" yang berarti kejahatan atau penjahat dan "*logos*" yang berarti ilmu pengetahuan. Jadi kriminologi adalah

ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang seluk beluk kejahatan (Zulkarnain, 2014, p. 1).

b. Dari segi pendapat beberapa ahli

1. Edwin H. Sutherland : Criminology is the body of knowledge regarding delinquency and crime as social phenomena (Kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial).
2. W.A. Bonger : Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.
3. J. Constant : Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan dan penjahat.
4. WME. Noach : Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab-musabab serta akibat-akibatnya (A.S.Alam, 2010, p. 1)

Melihat perumusan-perumusan di atas, terlihat jelas tidak ada pengertian yang sama dalam memberikan defenisi tentang kriminologi. Namun dapat disimpulkan, bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang ditunjang oleh berbagai ilmu lain, yang mempelajari kejahatan dan penjahat, penampilannya, sebab dan akibatnya, sebagai ilmu teoritis, sekaligus juga mengadakan usaha-usaha pencegahan dan usaha penanggulangan atau pemberantasannya.

(Dirjosiswoyo, 1984, p. 11) Objek kajian kriminologi memiliki ruang lingkup kejahatan, pelaku dan reaksi masyarakat terhadap kejahatan masyarakat tersebut. Kriminologi secara spesifik mempelajari kejahatan dari segala sudut pandang, namun lebih khusus kejahatan diatur dalam undang-undang. Pelaku kejahatan dibahas dari segi kenapa seseorang melakukan kejahatan (motif) dan kategori pelaku kejahatan (tipe-tipe kejahatan). Kemudian kriminologi juga mempelajari reaksi masyarakat terhadap kejahatan sebagai salah satu upaya kebijakan pencegahan dan pemberantasan kejahatan. Seperti yang telah diungkapkan dalam pengertian kriminologi diatas bahwa ilmu kriminologi sangat berkaitan dengan ilmu yang lainnya yang saling berkaitan dalam memecahkan suatu permasalahan kejahatan.

Para penjahat ialah mereka yang kurang mengalami interpersonal dan ia merupakan hasil impersonalisasi sosial. Kejahatan adalah usaha untuk menegakkan hubungan interpersonal yang tidak sanggup dibangun dalam cara-cara yang secara sosial dapat diterima (Kusumah, 1984, p. 47).

Salah satu perilaku kejahatan yang memegang peranan yang penting adalah perilaku kekerasan. Secara potensial, perilaku kekerasan sudah ada pada semua manusia sejak masa bayi dan tetap ada sampai usia yang lanjut baik pada kaum pria maupun pada kaum wanita. Manifestasi perilaku kekerasan berbeda-beda dalam hal jenis, bentuk frekuensi, dan intensitasnya. Masyarakat rupanya dimana-mana menyadari hal ini sejak jaman purbakala sehingga bersikap praktis terhadap perilaku kekerasan itu, masyarakat dimana-mana dalam kebudayaan normatifnya

tidak melarang semua perilaku kekerasan itu, tetapi mengatur perilaku kekerasan itu dengan menggolongkannya dalam tiga golongan utama, yaitu :

- Perilaku kekerasan yang diperbolehkan sebagai penyaluran nafsu kekerasan dalam bentuk-bentuk yang konstruktif atau yang sekurang-kurangnya tidak destruktif, misalnya, perilaku kekerasan yang melatih seseorang untuk membentuk watak yang tabah seperti dapat dilihat pada berbagai cabang olahraga. Demikian pula kekerasan dalam pendidikan berdisiplin
- Perilaku kekerasan yang bertoleransi sebagai suatu kenyataan yang sulit sekali dapat dihindarkan untuk mencapai suatu tujuan tertentu, misalnya, perilaku kekerasan yang timbul dalam suatu konfrontasi perang perjuangan
- Perilaku yang tidak dibenarkan oleh karena bersifat destruktif, mengacaukan, atau merugikan masyarakat, misalnya, kekerasan dalam main hakim sendiri, vandalisme, pembunuhan (Sahetapy, 1983, p. 45).

Dapat disimpulkan dari keterangan diatas bahwa kekerasan itu sudah ada sejak manusia itu masih bayi, sebab terjadinya kekerasan itu juga beraneka ragam, tetapi tidak semua kekerasan itu sebagai perbuatan negatif, tetapi ada juga menggunakannya dalam hal positif untuk ilmu bela diri, untuk olahraga dan lain sebagainya.

Perilaku kekerasan atau amuk dapat disebabkan karena frustrasi, takut, manipulasi atau intimidasi. Perilaku kekerasan merupakan hasil konflik emosional yang belum dapat diselesaikan (Jaya, 2010). Dengan emosional yang belum dapat

terselesaikan sehingga mendorong seseorang untuk melakukan kekerasan dalam menyelesaikan konfliknya.

Perilaku manusia, pada dasarnya, bertujuan, merupakan hasil belajar dan senantiasa berada dalam konteks sosio-budayanya. Atas dasar ini, maka suatu perilaku kejahatan bisa dilihat dari tiga sebab yang berkenaan dengan :

- keadaan frustrasi
- sifat/sikap ekstrim
- perubahan keadaan masyarakat

Setiap manusia mempunyai tingkat harapannya sendiri. Ini membawa konsekuensi bahwa jika ada perubahan mendadak dalam pencapaian harapan tersebut akan menjadi masalah yang menimbulkan frustrasi. Ada banyak jalan manusia untuk mengatasi jalan frustrasinya. Salah satunya dengan bersifat agresif (Sahetapy, 1983, p. 45). Sosial-budaya, lingkungan, keluarga sebagai faktor utama pembentuk karakter seorang anak, jika berada dalam lingkungan yang keras tentu akan mendorong sikap agresifnya dalam bertindak ataupun sebaliknya.

Bila dilihat dari sudut rangsangan yang menimbulkan perilaku agresi ialah sebagai berikut:

1. Amarah
2. Faktor Biologis
3. Kesenjangan Generasi
4. Lingkungan
5. Peran Belajar Model Kekerasan
6. Frustrasi

7. Proses Pendisiplinan yang Keliru (Evhy, 2014).

Hal itu bisa dibandingkan dengan peristiwa penganiayaan (Studi Kasus Perkara Nomor: 116/Pid-B/2017/PN.Pbr) yang mana dilakukan oleh kiki terhadap erik sebagai pelampiasan sifat agresifnya, karena merasa tidak terima kalau ada orang yang ikut campur urusannya, padahal erik (korban) hanya ingin meleraikan pertengkaran kiki dengan teman wanitanya dan rasa merasa tidak terima kalau ada orang lain ikut campur urusannya, tanpa memikirkan akibatnya dan tanpa rasa bersalah kiki menembak erik (korban) dengan senjata Air Softgun karena permasalahan yang sepele. Yang mana niat baik korban dirasa sangat menggangukannya sehingga terjadilah kecelakaan yang mengancam keselamatan erick. Situasi ini akan menjadi diperkuat terlebih-lebih jika nilai harga diri di perhitungkan.

Dalam pandangan biologis, perilaku agresif disebabkan oleh karena meningkatnya hormon testosterone. Walaupun, peningkatan hormon testosterone saja tidak mampu memunculkan perilaku agresif secara langsung. Hormone testosterone dalam hal ini bertindak sebagai anteseden, sehingga perlu ada pencetus dari luar (Susantyo, 2011, p. 189) Jika dilihat dalam peristiwa penganiayaan (Studi Kasus Perkara Nomor: 116/Pid-B/2017/PN.Pbr) bahwa terdakwa berada dibawah pengaruh minuman beralkohol dan memiliki senjata airsoft gun sehingga meningkatkan perilaku agresif terdakwa.

Dengan demikian hormon testosterone sebagai pendorong dari dalam dan lingkungan luar yang akan mendorong seseorang yang akan mendorong seseorang menciptakan perilaku agresif. Jika diibaratkan dengan korek api, korek api tentu

tidak akan hidup dengan sendirinya, perlunya dorongan atau gesekkan dari luar sehingga akan menyalakan apinya.

Pengaruh minuman beralkohol terhadap tindak kejahatan sangat dominan. Jika mengkonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan maka kesadaran diri orang tersebut mulai berkurang bahkan bisa juga sampai mengakibatkan hilangnya kesadaran atau dapat dikatakan bahwa seseorang tersebut sudah menjadi mabuk dan akhirnya menimbulkan pelanggaran bahkan tindak pidana yang sangat meresahkan masyarakat (Polihu, 2017, p. 114). Alkohol sebagai minuman yang memabukkan sering disalah gunakan oleh masyarakat luas, meskipun mengganggu daya fikirnya.

Wisnu menghubungkan alkohol dengan kriminalitas dalam 4 (empat) cara, yaitu :

1. Efek langsung alkohol dapat mencetus tindak kriminal dengan mengubah inhibisi yang normalnya ada sehingga seseorang bertindak laku tidak seperti biasanya.
2. Tindak pidana dapat dijumpai pada upaya ilegal untuk mendapat minuman beralkohol.
3. Minuman alkohol dan mabuk sendiri diasosiasikan sebagai perilaku kriminal.
4. Dampak konsumsi dalam jangka waktu lama berhubungan secara tidak langsung dengan kejahatan akibat menurunnya kemampuan seseorang untuk melaksanakan tugas sehingga ia lebih menjadi pribadi premisif terhadap tindakan melawan hukum (Polihu, 2017, pp. 114-115).

Namun jika dilihat dari banyak dampak negatif yang ditimbulkan dari alkohol , ternyata alkohol memiliki dampak positif, yang sering digunakan oleh pihak medis dalam hal yang wajar dan tidak berlebihan.

Ternyata agresi yang berhubungan dengan lekas marah atau iritabilitas terikat pada rangsangan dan hanya dicetuskan oleh keadaan rangsangan yang sangat khusus. Agresi lekas marah dapat bertambah bila dorongan-dorongan lain ditingkatkan, tetapi yang juga dapat memperbesar hal ini ialah kelelahan yang sangat, kekurangan tidur, tempat tinggal yang padat, pengaruh budaya dari luar, rasa nyeri dan hormon jantan (androgen). Dapat dilihat dari tempat kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh kiki terhadap erik ialah di MP Club Pekanbaru, yang mana sebagai sarana hiburan malam dikota pekanbaru, jika dilihat dari sudut teori krimiologi, maka ini termasuk kedalam Sosial Control.

Konsep sosial control lahir pada peradaban dua puluhan, E.A. Ros sebagai salah seorang bapak Sosiologi Amerika bahwa sistem keyakinanlah yang memimbing apa yang dilakukan oleh orang-orang yang universal mengontrol tingkah laku, tidak peduli keyakinan apa yang dipilih.

Dalam bukunya (Yesmi Anwar, 2010, p. 102) Perspektif kontrol adalah perspektif yang terbatas untuk menjelaskan delinkuensi dan kejahatan.teori ini meletakkan penyebab kejahatan pada lemahnya ikatan individu atau ikatan sosial dengan masyarakat, atau macetnya integrasi sosial. Kelompok-kelompok yang lemah ikatan sosialnya cenderung melanggar hukum karena merasa sedikit terikat dengan peraturan konvensional. Jika seseorang merasa dekat dengan kelompok konvensional, sedikit sekali kecenderungan menyimpang dari aturan-aturan

kelompoknya. Tapi jika ada jarak sosial sebagai hasil dari putusannya ikatan, seseorang merasa lebih bebas untuk menyimpang.

Pada taraf permulaan, gejala-gejala kriminal itu biasanya ditandai dengan konflik-konflik yang tidak bisa dipecahkan, yang siptomatik sifatnya. Sehingga orang tidak mampu memainkan dengan baik peranan/fungsinya sebagai anggota keluarga. Lingkungan keluarga yang berantakan, *broken homes* dan tidak susila, ditambah dengan lingkungan sosial yang kriminal dan tidak adanya institusi serta organisasi dalam masyarakat yang mendorong transisi hidup anak-anak kepada status kedewasaan, semua itu banyak menstimulir pola-pola kejahatan (kartono, 2014, pp. 186-187).

Jika dilihat dari faktor-faktor tindakan kriminal, yang paling banyak menyebabkan seseorang berbuat kriminal karena dipengaruhi dari lingkungan sekitarnya juga. Dengan kebiasaan-kebiasan itu mendorong dirinya lebih mahir dan terampil dalam berbuat kriminal.

Namun jika dilihat dari daerah, dimana tingkat kriminalnya lebih tinggi ialah didaerah perkotaan, selain penduduknya yang padat, lowongan pekerjaan yang susah dan tingkat sosialisai sangat rendah sehingga menjadi salah satu faktor penyebab tingginya angka kriminalitas diperkotaan.

Perkembangan dan manfaat viktiminologi adalah selaras dengan kehidupan masyarakat, yang mana viktiminologi dapat dirumuskan sebagai suatu studi yang mempelajari masalah korban, penimbunan korban, serta akibat-akibat penimbunan korban, yang merupakan suatu masalah manusia sebagai kenyataan

sosial. Yang dimaksud disini dengan korban yang menimbulkan korban dapat berupa individu, suatu kelompok, korporasi swasta atau pemerintah.

Sedangkan yang dimaksud dengan akibat-akibat penimbulan korban adalah sikap atau tindakan-tindakan terhadap pihak korban dan atau pihak pelaku, serta mereka yang secara langsung terlibat dalam terjadinya suatu kejahatan. Sikap dan tindakan yang diambil dapat pula berbagai macam kepedihan dan penderitaan bagi yang bersangkutan. Misalnya pemberian imbalan hukuman yang berlebihan diluar kemampuan untuk dihukum pihak pelaku; pemberian hukuman secara kolektif pada suatu kelompok oleh karena seorang anggota kelompok tersebut telah melakukan suatu kejahatan (Sunarso, 2012, p. 52).

Bahwa ilmu kriminologi ialah ilmu yang mempelajari tentang korban mengapa adanya korban, apa penyebab timbulnya korban. Ilmu kriminologi juga memiliki ilmu bantu diantaranya kriminologi, ilmu hukum dsb. Dikarenakan jika tidak ada penjahat tentu tidak ada korban.

Mengenai pengertian pengendalian tindak kriminalitas dalam bukunya (Alam, 2010, p. 79) Arif Gosita mengemukakan sebagai berikut:

‘kata pengendalian berarti mengadakan perubahan positif. Sehubungan dengan hal ini, maka dalam rangka mengubah perilaku kriminal yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, kita harus mengubah lingkungan, dengan mengurangi hal yang mendukung perbuatan kriminal (tidak merehabilitas si pelaku kriminal)’

Dengan demikian, menurut Arif Gosita upaya pengendalian keamanan dan ketertiban masyarakat sangat bergantung pada dua aspek, yaitu merubah

lingkungan abstrak dan lingkungan secara konkrit. Dengan kata lain upaya yang dilakukan harus bertumpu pada upaya merubah sikap manusia disamping harus merubah pola lingkungan dimana manusia tersebut hidup dan bermasyarakat dengan manusia lainnya. Hal ini disebabkan karena kultur dan respon dari masyarakat pada dasarnya adalah adaptasi dari lingkungannya, sehingga dapat dikatakan bahwa perbuatan kriminal yang berakibat terganggunya keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu perilaku yang beradaptasi pada hasil dari lingkungan tertentu, selain itu bentuk keamanan dari pihak yang berwenang perlu ditingkatkan.

(A.S.Alam, 2010, pp. 79-80) Penanggulangan kejahatan empirik terdiri dari tiga bagian pokok, yaitu:

1. Pre-Emitif, adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Disamping itu menamakan nilai-nilai atau norma yang baik sehingga tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang dalam proses pembinaan atau bimbingan.
2. Preventif, adalah tindak lanjut dari upaya pre-emitif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. upaya preventif ditekankan untuk menghilangkan kesempatan dilakukannya kejahatan. Meski ada kesempatan, tetapi tidak ada niat, maka kejahatan tidak jadi dilakukan.
3. Represif, upaya ini dilakukan pada saat telah terjadinya tindak pidana atau kejahatan yang tindakannya berupa penegakkan hukum (Law enforcement) dengan menjatuhkan hukuman. Dengan telah dijatuhkannya hukuman,

nanti dilapas para nara pidana akan dibina, agar ketika dia keluar dari lapas tidak terjadinya lagi kejahatan yang telah dilakukan sebelumnya.

Dengan demikian, secara umum dapat ditarik kesimpulan bahwa, yang pertama kriminologi mempelajari tentang kejahatan yaitu norma-norma yang ada dalam peraturan pidana, yang kedua yaitu mempelajari pelakunya yang sering disebut penjahat, ketiga yaitu bagaimana tanggapan atau reaksi masyarakat terhadap gejala-gejala timbul dalam masyarakat.

E. Konsep Operasional

Agar penelitian ini dapat memberikan arah, maka penulis memberikan beberapa penjelasan dari batasan judul ini yaitu:

Tinjauan adalah mempelajari secara teliti/ mendalam, penyelidikan kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisi dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan (Daring, 2018)

Kriminologis, pengetahuan mengenai kejahatan dan tindak pidana (Sunarso, 2012, p. 232).

Tindak Pidana adalah suatu perbuatan pidana yang dapat dijatuhi hukuman; setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik disebut didalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan dengan lainnya (Rudyat, 2012, p. 283).

Penganiayaan (*mishandeling*) perbuatan dengan sengaja melukai atau menimbulkan rasa sakit pada orang lain. Percobaan penganiayaan tidak dipidana (Hamzah, 2007, p. 11).

Mall Pekanbaru ialah salah satu pusat perbelanjaan modern yang ada di Pekanbaru. Mall ini adalah pembukaan dari sekuen maraknya pembangunan pusat perbelanjaan modern (Wikipedia).

F. Metode Penelitian

Untuk melakukan penelitian yang lebih baik dan terarah, maka perlu suatu metode penelitian yang berguna dalam menentukan serta mencari data-data yang lebih akurat dan benar, sehingga disini penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini tergolong kedalam penelitian lapangan, yaitu *Observational Research*, dimana dilakukan dengan cara survey, untuk mendapatkan data yang dibutuhkan penulis langsung mengadakan penelitian kelapangan dengan menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara.

Sedangkan jika dilihat dari sudut sifatnya, maka penelitian ini tergolong kepada penelitian yang bersifat Deskriptif Analitis, yaitu suatu penelitian yang memberikan penjelasan dan gambaran tentang faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan dan bagaimana bentuk penanggulangan dari tindak pidana penganiayaan yang terjadi di MP Club Pekanbaru.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dikota Pekanbaru, adapun yang menjadi alasan penulis memilih lokasi ini, dikarenakan daerah ini memiliki tingkat

kejahatan yang cukup tinggi terutama tindak pidana penganiayaan. Selain itu tempat hiburan malam banyak di kota madani ini. Sehingga makin menunjang sebagai faktor penyebab terjadinya penganiayaan. Hal ini sangat menarik bagi penulis dalam melakukan penelitian dan bagaimana upaya penanggulangan kejahatan terutama tindak pidana penganiayaan di tempat hiburan malam, khususnya di wilayah hukum kota Pekanbaru.

3. Populasi dan Responden

Didalam penelitian ini yang dijadikan populasi adalah sebagai berikut :

No	Responden	Keterangan
1	Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru	1 Orang
2	Kasat Reskrim Kota Pekanbaru	1 Orang
3	Korban Penganiayaan	1 Orang
	Jumlah	3 Orang

Oleh karena relatif kecilnya jumlah populasi dalam penelitian ini, maka menggunakan metode sensus yaitu penulis mengambil seluruh populasi dalam penelitian ini untuk dijadikan responden.

4. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini yaitu :

- a. Data Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa norma, peraturan dasar dan peraturan perundang-undangan yang diperoleh dari semua populasi secara langsung melalui wawancara kepada korban dan

kasat reskrim kota pekanbaru, dimana data tersebut diambil dari kasat reskrim kota pekanbaru, dan korban dari tindak pidana penganiayaan.

- b. Data Sekunder yaitu data yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer yang diperoleh dari lembaran dokumen, literatur, rancangan undang-undang, hasil karya dari hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

5. Alat Pengumpul Data

Sebagai alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah :

- a. Wawancara, yaitu suatu cara guna mendapatkan data yang dilakukan dengan mengadakan Tanya jawab langsung antara penulis dengan responden. Dengan itu penulis melakukan wawancara berupa Tanya jawab dengan Kasat Kanit Polsek Pekanbaru kota dan Kasat Reskrim Polresta kota Pekanbaru, untuk memperlancar proses wawancara tersebut penulis berpedoman kepada pertanyaan-pertanyaan yang telah penulis siapkan sebelumnya, sehingga diharapkan tidak ada data yang terlewatkan.

6. Analisis Data

Data yang terkumpul selanjutnya dipilih untuk diolah dengan cara mengelompokkan dan memilih data berdasarkan jenis data, kemudian disajikan, data yang berbentuk kualitatif disajikan atau diterangkan kedalam uraian kalimat yang jelas dan rinci. Kemudian penulis melakukan interpretasi dan dengan menghubungkan suatu data dengan data yang lainnya untuk di lakukan pembahasan, kemudian penulis menghubungkan

suatu data dengan data yang lainnya untuk dilakukan pembahasan, kemudian penulis menghubungkan dengan teori-teori dan ketentuan hukum yang berlaku.

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Penulis mengambil kesimpulan dalam penelitian ini dengan cara deduktif, yaitu suatu metode penarikan kesimpulan dari ketentuan-ketentuan yang bersifat umum ke yang bersifat khusus.



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Tentang Kota Pekanbaru

1. Sejarah Singkat Kota Pekanbaru

Pekanbaru sebagai ibukota Provinsi Riau yang oleh masyarakat Indonesia dikenal dengan hasil minyak buminya yang melimpah dan daerah yang kental akan tradisi nilai-nilai kemelayuannya. Keberadaan Kota Pekanbaru yang ramai dan maju inipun menyimpan sejarah dan cerita tersendiri bagi masyarakat Riau. Menurut sejarah, pada dahulunya kota ini hanya berupa dusun kecil yang dikenal dengan sebutan Dusun Senapelan, yang dikepalai oleh seorang Batin (kepala dusun). Dalam perkembangannya, Dusun Senapelan berpindah ke tempat pemukiman baru yang kemudian disebut Dusun Payung Sekaki, yang terletak di tepi Muara Sungai Siak. Perkembangan Dusun Senapelan ini erat kaitannya dengan perkembangan Kerajaan Siak Sri Indrapura. Pada masa itu, raja Siak Sri Indrapura yang keempat, Sultan Abdul Jalil Alamuddin Syah, bergelar Tengku Alam (1766-1780 M.), menetap di Senapelan, yang kemudian membangun istananya di Kampung Bukit berdekatan dengan Dusun Senapelan (di sekitar Masjid Raya Pekanbaru sekarang). Tidak berapa lama menetap di sana, Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah kemudian membangun sebuah pekan (pasar) di Senapelan, tetapi pekan itu tidak berkembang. Usaha yang telah dirintisnya tersebut kemudian dilanjutkan oleh putranya, Raja Muda Muhammad Ali di tempat baru yaitu di sekitar pelabuhan sekarang. Pada hari Selasa tanggal 21 Rajab 1204 H atau tanggal 23 Juni 1784 M., berdasarkan musyawarah datuk-

datuk empat suku (Pesisir, Lima Puluh, Tanah Datar dan Kampar), negeri Senapelan diganti namanya menjadi Pekan Baharu. Sejak saat itu, setiap tanggal 23 Juni ditetapkan sebagai hari jadi Kota Pekanbaru. Mulai saat itu pula, sebutan Senapelan sudah ditinggalkan dan mulai populer dengan sebutan Pekan Baharu. Sejalan dengan perkembangannya, kini Pekan Baharu lebih populer disebut dengan sebutan Kota Pekanbaru, dan oleh pemerintah daerah ditetapkan sebagai ibukota Provinsi Riau. Kota pekanbaru resmi menjadi ibu kota Provinsi Riau pada tanggal 20 Januari 1959 (Arifin, 2015).

2. Geografis dan Keadaan Alam

Kota Pekanbaru terletak antara $101^{\circ}14'$ - $101^{\circ}34'$ Bujur Timur dan $0^{\circ}25'$ - $0^{\circ}45'$ Lintang Utara. Dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar 5-50 Meter. Permukaan wilayah bagian utara landai dan bergelombang dengan ketinggian berkisar antara 5-11 meter. 5 - 50 meter.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1987 Tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari $\pm 62,96$ Km² menjadi $\pm 446,50$ Km², terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa. Dari hasil pengukuran/pematokan di lapangan oleh BPN Tk. I Riau maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah 632,26 Km².

Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan Lainnya. Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentukkan

Kecamatan Baru dengan Perda Kota Pekanbaru No. 4 Tahun 2003 menjadi 12 Kecamatan dan Kelurahan/Desa baru dengan Perda tahun 2003 menjadi 58 Kelurahan/Desa.

- Kota Pekanbaru berbatasan dengan daerah Kabupaten/Kota :
- Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
 - Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
 - Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
 - Sebelah Barat : Kabupaten Kampar

3. Keadaan Penduduk (Demografi)

Pekanbaru telah menjadi kota keempat berpenduduk terbanyak di Pulau Sumatera, setelah Medan Palembang dan Bandar Lampung. Laju pertumbuhan ekonomi Pekanbaru yang cukup pesat, menjadi pendorong laju pertumbuhan penduduknya.

Tabel II.1
Komposisi Etnis di Kota Pekanbaru

No	Etnis	Jumlah %
1	Minangkabau	415.498
2	Melayu	284.288
3	Jawa	174.946
4	Batak	120.275
5	Tionghoa	21.864
6	Lain-lain	76.539

Sumber: Data diambil dari Kantor Walikota Pekanbaru.

Etnis Minangkabau merupakan masyarakat terbesar dengan jumlah sekitar 415.498% dari total penduduk kota. Mereka umumnya bekerja sebagai profesional dan pedagang. Populasi yang cukup besar telah mengantarkan Bahasa Minang sebagai bahasa pergaulan yang umum digunakan oleh penduduk kota Pekanbaru, selain Bahasa Indonesia.

Selain itu, etnis yang memiliki proporsi cukup besar adalah Melayu, Jawa, Tionghoa, dan Batak. Perpindahan ibu kota Provinsi Riau dari Tanjung pinang ke Pekanbaru tahun 1959, memiliki andil besar menempatkan Suku Melayu mendominasi struktur birokrasi pemerintahan kota, namun sejak tahun 2002 hegemoni mereka berkurang seiring dengan berdirinya Provinsi Kepulauan Riau dari pemekaran Provinsi Riau.

Masyarakat Tionghoa Pekanbaru pada umumnya merupakan pengusaha, pedagang dan pelaku ekonomi. Selain berasal dari Pekanbaru sendiri, masyarakat Tionghoa yang bermukim di Pekanbaru banyak yang berasal dari wilayah pesisir Provinsi Riau, seperti dari Selatpanjang, Bengkalis dan Bagan Siapi-api. Selain itu, masyarakat Tionghoa dari Medan dan Padang juga banyak ditemui di Pekanbaru, terutama setelah era milenium dikarenakan perekonomian Pekanbaru yang bertumbuh sangat pesat hingga sekarang.

Masyarakat Jawa awalnya banyak didatangkan sebagai petani pada masa pendudukan tentara Jepang, sebagian mereka juga sekaligus sebagai pekerja *romusha* dalam proyek pembangunan rel kereta api. Sampai tahun 1950 kelompok etnik ini telah menjadi pemilik lahan yang signifikan di Kota Pekanbaru. Namun perkembangan kota yang mengubah fungsi lahan menjadi kawasan perkantoran dan bisnis, mendorong kelompok masyarakat ini mencari lahan pengganti di luar kota, namun banyak juga yang beralih okupansi.

Berkembangnya industri terutama yang berkaitan dengan minyak bumi, membuka banyak peluang pekerjaan, hal ini juga menjadi pendorong berdatangnya masyarakat Batak. Pasca PRRI eksistensi kelompok ini makin

menguat setelah beberapa tokoh masyarakatnya memiliki jabatan penting di pemerintahan, terutama pada masa Kaharuddin Nasution menjadi "Penguasa Perang Riau Daratan" (Wikipedia, https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Pekanbaru). Dapat dilihat bahwa perkembangan kota pekanbaru dari tahun ketahun terus meningkat.

Tabel II. 2
Sejarah Kependudukan Kota Pekanbaru

No	Tahun	Jumlah Penduduk
1	1930	2.990
2	1954	28.314
3	1961	70.821
4	1971	145.030
5	1990	398.694
6	2000	587.842
7	2005	720.197
8	2006	754.467
9	2007	779.899
10	2008	799.213
11	2010	897.767
12	2014	1.011.467
13	2018	900.645

Sumber pusat badan statistik kota Pekanbaru tahun 2018.

Memang tidak dapat dipungkiri, Pekanbaru sudah menjadi sentral perekonomian saat ini. Dimana ditahun ini pertumbuhan penduduk mencapai 4,47 %. Untuk pertumbuhan ini tidak didominasi oleh kelahiran, tetapi justru pendatang yang paling banyak yang sangat mempengaruhi jumlah penduduk (Eko, 2012). Jika dilihat dari perkembangan penduduknya, pekanbaru lebih banyak pendatangnya dari pada penduduk aslinya.

Tabel II.3
Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kota Pekanbaru, 2017

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Total	Jenis kelamin
1	Tampan	146 960	138 972	285 932	105,75
2	Payung Sekaki	46 476	44 426	90 902	104,61
3	Bukit Raya	53 757	49 965	103 722	107,59
4	Marpoyan Damai	68 104	63 258	131 362	107,66
5	Tenayan Raya	83 837	78 693	162 530	106,54
6	Limapuluh	21 138	21 331	42 469	99,10
7	Sail	10 994	11 021	22 015	99,76
8	Pekanbaru Kota	13 032	12 687	25 719	102,72
9	Sukajadi	24 115	24 429	48 544	98,71
10	Senapelan	18 590	18 869	37 459	98,52
11	Rumbai	35 370	32 200	67 570	109,84
12	Rumbai Pesisir	37 544	35 320	72 864	106,30
Jumlah total		559 917	531 171	1 091 088	105,41

Sumber pusat badan statistik kota Pekanbaru tahun kepadatan penduduk tahun 2017.

Dari tabel di atas tampak bahwa penduduk terpadat di wilayah kecamatan tampan dengan jumlah penduduk 285.932 jiwa dari jumlah keseluruhan jumlah penduduk . sedangkan kecamatan dengan penduduk terkecil adalah kecamatan sail sebanyak 22.015 jiwa dari jumlah keseluruhan penduduk kota Pekanbaru.

Berikut disertakan pula jumlah pemeluk agama dari penduduk kota Pekanbaru, yang mempunyai keterkaitan erat dengan kriminalitas di Pekanbaru. Dengan agama pada dasarnya seorang dapat mengendalikan dirinya dari kejahatan. Berikut tabel agama resmi yang diberlakukan di kota Pekanbaru:

Tabel II. 4
Jumlah Agama Resmi dan Penganutnya
Di Daerah Kota Pekanbaru

No	Agama	Jumlah Penduduk Orang	Persentase
1	Islam	731,803	86,36
2	Kristen Katolik	43,471	5,31
3	Kristen Protestan	54,911	6,48
4	Hindu	4,322	0,51
5	Budha	12,880	1,52
JUMLAH		847,387	100.00

Sumber : Kantor Statistik Kota Pekanbaru, 2012

Dapat dilihat dari tabel diatas mayoritas penduduk Pekanbaru memeluk agama islam, sedangkan agama Budha sangat minoritas.

Berikutnya akan disertakan juga beberapa tempat hiburan malam terbesar di kecamatan Pekanbaru Kota, yang mempunyai keterkaitan erat dengan tingkat kriminalitas di Pekanbaru. Dengan adanya tempat hiburan malam tentu akan menambah ladang kejahatan bagi para pelaku kriminalitas ditempat hiburan malam diwilayah hukum kecamatan Pekanbaru Kota. Berikut tabel tempat hiburan malam di wilayah hukum Pekanbaru Kota.

Tabel II. 5
Gedung Tempat Hiburan Malam di Kecamatan Pekanbaru Kota

No	Tempat Hiburan Malam	Alamat / Lokasi
1	Mp Club	Jl. Teuku Umar No.123 Komplek Mall Pekanbaru Lantai 5.
2	SP International Executive Club	Jl. Teuku Umar No.1 Komplek Senapelan Plaza Lantai 5.
3	XP Executive Club	Jl. Jendral Sudirman No. 105c Pekanbaru, Riau.
4	CE7 KTV dan Pool	Jl. Cempaka, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru
5	Sago KTV	Jl. Jendral Sudirman, Areal Hotel Furaya , Pekanbaru
6	RP International Executive Club	Jl. Riau, Komplek Riau Bussines Center (RBC), Riau.

Sumber : pusat badan statistik kota Pekanbaru tahun kepadatan penduduk tahun 2017.

Kini kota Pekanbaru memiliki sarana dan prsarana untuk hiburan yang menyenangkan. Salah satunya adalah MP Club yang mana MP Club adalah salah sarana hiburan terkemuka, terbesar dan terlengkap di wilayah kota pekanbaru. Terletak dijalan tengku umar nomor 123 komplek mall Pekanbaru lantai 5 berdiri pada tanggal 25 April tahun 2004. Fasilitas yang dimiliki antara lain pub dengan live music, karaoke room dan arena billiar. motto dari MP Club ialah one stop Entertainment.

B. Tinjauan Tentang Kriminologi

1. Teori-teori Kriminologi

Kriminologi tampak begitu pesat, hal ini tidak lain karena konsekuensi logis dari berkembangnya pula berbagai bentuk kejahatan dalam masyarakat (amin, 2015)

salah satu cabang dari ilmu pengetahuan sosial (*social science*), sebenarnya masih tergolong sebagai ilmu pengetahuan yang masih muda, oleh karena kriminologi baru mulai menampakkan dirinya sebagai salah satu disiplin ilmu pengetahuan pada abad ke XIII. Meskipun tergolong ilmu yang masih muda, namun perkembangan dan arti sempit

a. Kriminologi Dalam Arti Luas

Ini meliputi kriminologi dalam arti sempit dan kriminalistik. Namun, istilah kriminalistik dipergunakan juga dengan cara-cara yang berlainan. Dengan istilah itu dimaksudkan Noach: penyidikan dan penelitian ilmu pengetahuan alam mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan dan dapat dipergunakan sebagai bukti dari perbuatan pidana (Heuvel, 1992, p. 33). Kriminologi dalam arti luas yaitu: segala sesuatu yang berkaitan dengan alat bukti dari perbuatan pidana yang dilakukan.

b. Kriminologi dalam arti sempit

Kriminologi yang mempelajari sebab perbuatan kejahatan perbaikan (statistik kriminal, pencegahan dalam arti preventif) (Ingria, 2011). Kriminologi dalam arti sempit yaitu mempelajari sebab terjadinya

kejahatan, bagaimana tingkatan dari tindakan kriminal tersebut dan bagaimana bentuk penanggulangan dari tindakan kriminal tersebut.

Dari beberapa penjelasan diatas mengenai pengertian kriminologi diatas (Zulkarnain, 2016, p. 40) menarik kesimpulan bahwa kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang membahas, mempelajari, menyelidiki kejahatan baik mengenai pengertiannya, bentuknya, sebab-sebabnya. Akibat-akibatnya dan penyelidikan terhadap suatu kejahatan. Maupun hal-hal lain yang ada hubungannya dengan kejahatan itu.

Penyimpangan atau perilaku menyimpang bisa merujuk pada berbagai macam aktivitas yang oleh mayoritas masyarakat dianggap eksentrik, berbahaya menjengkelkan, ganjil, asing, kasar, menjijikkan dan lain sebagainya. Istilah ini menunjuk pada perilaku yang berada diluar toleransi ke masyarakat normal (Hagan, 2013, p. 6)

Objek dari kriminologi adalah orang yang melakukan kejahatan (si penjahat) itu sendiri adapun tujuannya: agar menjadi mengerti apa sebab-sebabnya sehingga sampai berbuat jahat itu. Apakah memang bakatnya jahat, ataukah di dorong oleh keadaan masyarakat disekitarnya (milieu) baik keadaan sosiologis maupun ekonomis (Moeljatno, 1993, p. 13).

Dalam ilmu kriminologi modern dikenal tiga aliran pemikiran untuk menjelaskan gejala kejahatan, yaitu sebagai berikut :

- 1) Kriminologi klasik

Dalam hal ini, gambaran tentang kejahatan dan penjahat pada umumnya dipandang dari sudut hukum , kejahatan diartikan sebagai

perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang pidana dan penjahat adalah orang yang melakukan kejahatan. Dengan demikian, pertimbangan antara kerugian atau resiko dengan keuntungan atau kenikmatan yang akan diperoleh dari kejahatan akan lebih besar pada resikonya. Dalam kaitan ini tugas kriminologi adalah membuat pola dan menguji system hukumnya akan meminimalkan kejahatan (Gulton, 2008, p. 71).

2) Kriminologi Positivis

Aliran pemikiran ini bertolak pada pandangan manusia bahwa perilaku manusia ditentukan oleh faktor-faktor diluar kontrolnya, baik yang berupa faktor biologis maupun kulturalnya. Aliran positivis dalam kriminologi mengarah pada usaha untuk menganalisis sebab perilaku kejahatan melalui studi ilmiah ciri-ciri penjahat dari aspek fisik, sosial, dan kultural. Dalam kriminologi positivis ini lebih cenderung menggunakan batasan kejahatan alamiah dari pada perilaku yang didefinisikan oleh undang-undang (Muliadi, 2012, pp. 4-5).

3) Kriminologi kritis

Aliran pemikirana ini mulai berkembang pada beberapa dasawarsa terakhir ini, khususnya setelah tahun 1960-an, yaitu sebagai pengaruh dari semakin populernya perspektif labelling. aliran pemikiran ini tidak berusaha untuk menjawab persoalan-persoalan apakah perilaku manusia itu "bebas" ataukah "ditentukan" akan tetapi lebih mengarah pada proses-proses yang dilakukan oleh manusia dalam membangun dunianya dimana dia hidup (Zulkarnain, 2016, p. 71).

Dengan begitu banyak teori kejahatan kriminologi untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan atau penyebab kejahatan maka penulis akan mencoba memfokuskan pada dimensi teori-teori kriminologi dalam perspektif ilmu pengetahuan hukum pidana, beberapa teori diantaranya adalah :

a. Teori *Differential Association*

Pada hakikatnya, teori *Differential Association* lahir, tumbuh dan berkembang dari kondisi sosial (*social heritage*) tahun 1920 dan 1930 dimana FBI (*federal Bureau Investigation-Amerika Serikat*) memulai prosedur pelaporan tahunan kejahatan kepada kepolisian.

Konkritnya, teori *Differential Association* berlandaskan kepada: “*Ecological and Cultural Transmission Theory, Symbolic Interactionism dan Culture Conflict Theory*” (Mulyadi, 2009, pp. 3-4)

Dimana teori ini dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland, Menurutnya tidak ada tingkah laku yang diturunkan berdasarkan pewarisan dari seorang orang tuanya. Pola perilaku jahat tidak diwariskan, tetapi dipelajari melalui pergaulan yang akrab. Tingkah laku jahat dipelajari dalam kelompok melalui interaksi dan komunikasi, dan yang dipelajari dalam kelompok adalah teknik untuk melakukan kejahatan dan alasan yang mendukung perbuatan jahat (Qamar, 2018, p. 16)

b. Teori Anomie

Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Emile Durkheim. Satu cara dalam memahami masyarakat adalah dengan melihat pada bagian-bagian komponennya dalam usaha mengetahui bagaimana masing-masing berhubungan

satu sama lain. Dengan kata lain, kita melihat kepada struktur dari suatu masyarakat guna melihat bagaimana ia berfungsi. Jika masyarakat itu stabil, bagian-bagiannya beroperasi secara lancar, susunan-susunan sosial berfungsi. Masyarakat seperti itu di tandai oleh kepaduan, kerja sama, dan kesepakatan (Zulfa T. S., 2001, p. 58).

Menurut Emile Durkheim, teori *anomie* terdiri dari tiga perspektif, yaitu :

1. Manusia adalah mahluk sosial (*man is social animal*)
2. Keberadaan manusia sebagai mahluk sosial (*human being is a social animal*)
3. Manusia cenderung hidup dalam masyarakat dan keberadannya sangat tergantung pada masyarakat tersebut sebagai koloni (*tending to live in colonies, and his/her survival dependent upon moral connections*) (Mulyadi, 2009, pp. 7-8).

c. Teori Konflik

Teori konflik muncul tidak lama setelah teori label. Teori ini lebih menekankan pada pola kejahatan dan mencoba memeriksa atau meneliti pembentukan hukum dan penerapan hukum pidana. Teori konflik hakikatnya merupakan cabang teori label. Ada beberapa bentuk teori konflik yang mendasar pada suatu asumsi bahwa konflik merupakan keadaan yang alamiah yang ada dalam masyarakat. Bentuk teori ini terbagi atas dua bagian, yaitu konflik Konservatif dan Radikal Konflik (Parwata, 2017, p. 17).

Teori konflik adalah teori yang mempertanyakan hubungan antara kekuasaan dalam pembuatan undang-undang (pidana) dengan kejahatan, terutama

sebagai akibat tersebarnya dan banyaknya pola dari perbuatan konflik serta fenomena masyarakat (Masyarakat Amerika Serikat) yang bersifat pluralistic (ras, etnik, agama, kelas sosial). Teori konflik menganggap bahwa orang-orang memiliki perbedaan tingkatan kekuasaan dalam mempengaruhi pembuatan dan bekerjanya undang-undang. Mereka yang memiliki tingkatan kekuasaan yang lebih besar, memiliki kesempatan yang lebih besar dalam menunjukkan perbuatan-perbuatan yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai dan kepentingannya sebagai kejahatannya. Tokoh-tokoh teori konflik adalah Austin T Turk, Chambliss, R.B. Seidman, Quinney, K Marx. (Rifai, 2014, p. 29).

d. Teori tempat kejahatan dan teori aktivis rutin

Hasil pengamatan Shaw, McKay, dan Stark menunjukkan bahwa kejahatan tidak akan muncul pada setiap masalah sosial yang ada namun kejahatan akan muncul andai kata masalah sosial tertentu mempunyai kekuatan dan mendorong aspek-aspek kriminogen. Teori stark tentang tempat kejahatan memberi beberapa penjelasan tentang mengapa kejahatan terus berkembang sejalan dengan perubahan/perkembangan didalam populasi. Stark memberlakukan lima variable yang diyakini dapat mempengaruhi tingkat kejahatan didalam masyarakat, yakni kepadatan, kemiskinan, pemakaian fasilitas secara bersama, pondokan sementara dan kerusakan yang tidak terpelihara. Variable tersebut dihubungkan dengan empat variable lainnya, yakni moral sinisme diantara warga, kesempatan melakukan kejahatan dan kejahatan meningkat, motivasi untuk melakukan kejahatan yang meningkat, dan hilangnya mekanisme control sosial. Teori aktivitas rutin menjelaskan bahwa pola viktimisasi sangat terkait dengan ekologi

sosial. Studi yang dilakukan menunjukkan secara jelas hubungan pelaku kejahatan, korban dan sistem penjiagaan (Bakhtiar, 2015).

e. Teori Culture Conflict

Teori *culture conflict* atau konflik kebudayaan akan dikaji dari perspektif *social heritage*, *heritage* teori serta asumsi dasarnya sehingga diharapkan relative memadai untuk memahami teori *culture conflict*.

1. *Social heritage*/ kondisi sosial

Sejak beberapa tahun terakhir, banyak kajian dilakukan tentang konflik budaya kenakalan. Asumsinya bahwa keberadaan *conduct norm* yang legal maupun tidak, berada dalam konflik satu sama lainnya. Menurut airan Chicago, urbansi dari industrialisasi telah menciptakan masyarakat yang memiliki variasi budaya bersaing dan berpeluang terpecah belah sebagai ulah masing-masing keluarga, kelompok, persahabatan, dan kelompok sosial yang menjadi lebih individual, sehingga timbul konflik.

2. Intellectual Heritage (Mulyadi, 2009, p. 17).

f. Labeling Theory

Para penganut labeling theory memandang bahwa criminal bukan sebagai orang yang bersifat jahat (evil) yang terlibat dalam perbuatan-perbuatan bersifat salah tetapi mereka adalah individu-individu yang sebenarnya pernah berstatus jahat sebagai pemberian system peradilan pidana maupun masyarakat secara luas.

Dipandang dari perspektif ini, perbuatan criminal tidak sendiri-sendirinya signifikan, justru reaksi sosial atasnya yang lebih signifikan (Zulfa T. S., 2001, p. 98).

g. Social Control (control sosial)

Konsep pada sosial control lahir pada peradaban dua puluhan, E.A. Ros salah seorang bapak sosiologi amerika berpendapat bahwa system keyakinanlah yang membimbing apa yang dilakukan oleh orang-orang dan yang universal mengontrol tingkah laku, tidak peduli bentuk keyakinan yang dipilih (Ratnasari, 2014, p. 47).

Pada dasarnya, teori control berusaha mencari jawaban mengapa orang melakukan kejahatan. Berbeda dengan teori lain, teori sosial control tidak lagi mempertanyakan mengapa orang melakukan kejahatan tetapi berorientasi kepada pertanyaan mengapa tidak semua orang melanggar hukum atau mengapa orang taat kepada hakim (Mulyadi, 2009, p. 23). Dapat ditarik kesimpulan dimana didalam teori sosial kontrol ini lebih membahas mengenai, mengapa orang taat pada hukum, dan mengapa tidak semua orang melanggar hukum.

Beberapa aliran dalam kriminologi telah berusaha mengungkapkan mengapa kejahatan bisa terjadi atau mengapa mereka berbuat/bertindak jahat, alasan yang mereka kemukakan mulai dari aliran kriminologi klasik seperti tokohnya casare beccaria,atau aliran positivis, Lambroso mencari sebab-sebab dari fisik manusia,sampai kepada aliran kritis, Marxis atau terakhir yang disebut oleh Chambliss dan Seidman sebagai aliran kriminologi Radikal (Rukmini, 2009, p. 98).

Estetikanya kejahatan sebenarnya tidak dapat dipisahkan dari segala bentuk, pola perilaku dan tindakan manusia dalam dinamika kehidupan. Perilaku jahat bisa timbul karena dorongan dan pengaruh berbagai macam aspek dan nilai-

nilai dalam kehidupan. Pada prinsipnya setiap manusia mempunyai aturan yang menagatur dirinya sendiri untuk memilih suatu tindakan yang baik ataupun sebaliknya. Keberadan aturan tersebut berada pada tingkat dan tempat yang berbeda (Syafrialdi, 2015, p. 390)

2. Teori-teori Penyebab Terjadinya Kejahatan

Berikut ini teori penyebab terjadinya kejahatan

a. Perspektif Biologis

Shah & Roth dalam tinjauan mereka atas ‘**kontroversi sifat versus asuhan**’ dalam kriminologi menjelaskan secara detail ragam penelitian termasuk efek biokimia, gangguan otak, problem endoktrin dan hormonal, gangguan saraf, dan faktor-faktor lain yang hampir tidak bisa diabaikan dalam menjelaskan setidak-tidaknya jumlah tertentu kasus-kasus individual kriminalitas.

Teori-teori biologis terbaru memusatkan perhatian pada banyak sekali faktor-faktor biologis termasuk genetika dan lingkungan. Faktor-faktor seperti luka kepala, makanan, kontak dengan racun seperti timbal, dan komplikasi kelahiran dipandang memengaruhi sistem saraf. Mengarahkan pada kejahatan. Sebagian besar teori itu mengakui bahwa terdapat interaksi antara faktor-faktor biologis dan lingkungan dan menyatakan bahwa faktor biologis untuk sebagiannya menyebabkan kejahatan pada beberapa pelaku (Hagan, 2013, pp. 173-174).

b. Perspektif Psikologis dan Psikiatris.

Teori psikologis tentang kriminalitas menghubungkan delinquent dan perilaku kriminal dengan suatu “conscience” (hati nurani) yang baik, dia begitu

kuat sehingga menimbulkan perasaan bersalah atau ia begitu lemah sehingga tidak dapat mengontrol dorongan-dorongan dirinya bagi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi segera.

Sigmund Freud, penemu dari psychoanalysis, berpendapat bahwa kriminalitas mungkin hasil dari “an overactive conscience” yang menghasilkan perasaan bersalah yang tidak tertahankan untuk melakukan kejahatan dengan tujuan agar ditangkap dan dihukum. Begitu dihukum maka perasaan bersalah mereka berada.

Pendekatan psychoanalytic masih tetap menonjol dalam menjelaskan baik fungsi normal maupun asosial. Meski dikritik, tiga prinsip dasarnya menarik kalangan psikologis yang mempelajari kejahatan yaitu :

- a. Tindakan dan tingkah laku orang dewasa dapat dipahami dengan melihat pada perkembangan masa kanak-kanak mereka.
- b. Tingkah laku dan motif-motif bawah sadar adalah jalin menjalin, dan interaksi itu mesti diuraikan bila kita ingin mengerti kejahatan.
- c. Kejahatan pada dasarnya merupakan representasi dari konflik psikologis (Adang, 2010, p. 101).

Dari pandangan psikiatris dan kriminolog dapat dibedakan tiga tipe penggunaan alkohol :

- a. Tipe Normal. Mereka menggunakan alkohol kadang-kadang saja. Penggunaan alkohol disini dapat mengganggu kemampuan fisik dan mental-mental yang kadang-kadang dapat menghasil kejahatan kekerasan, pelanggaran seks, pembakaran dan balas dendam.

- b. Peminum Patologis. Terjadi pada orang-orang yang mentalnya tidak stabil dan sebagainya. Orang semacam ini akan menjadi garang meskipun hanya minum alkohol dalam jumlah sangat sedikit.
- c. Kronis yang dapat mengakibatkan menjadi kurang waras dengan halusinasi (Megawati, 2011)

c. Perspektif Sosiologis.

Pada teori kejahatan dari perspektif sosiologis berusaha mencari alasan-alasan perbedaan dalam hal angka kejahatan di dalam lingkungan sosial. Teori ini dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori umum yaitu : strain, cultural deviance (penyimpangan budaya), dan social control. Perspektif strain dan penyimpangan budaya memusatkan perhatiannya pada kekuatan-kekuatan sosial (social forces) yang menyebabkan orang melakukan aktivitas kriminal. Sebaliknya pada teori kontrol sosial mempunyai pendekatan berbeda. Teori ini berdasarkan asumsi bahwa motivasi untuk melakukan kejahatan merupakan bagian dari umat manusia. Sebagai konsekuensinya, teori kontrol sosial mencoba menemukan jawaban mengapa orang tidak melakukan kejahatan. Selain itu teori ini mengkaji kemampuan kelompok-kelompok dan lembaga sosial membuat aturan yang efektif (Utami, 2012, p. 90).

C. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Penganiayaan

1. Pengertian Penganiayaan

Secara etimologis penganiayaan berasal dari kata “aniaya” yang oleh W.J.S Poerwadarminta memberikan pengertian sebagai perbuatan bengis seperti penyiksaan, penindasan dan sebagainya.

Penganiayaan diatur dalam Buku Kedua Bab XX mulai pasal 351 sampai dengan pasal 358 kitab undang-undang hukum pidana, namun demikian dalam undang-undang ini tidak diberikan suatu penjelasan resmi terhadap apa yang dimaksud dengan penganiayaan (Fikri, 2013, p. 4).

Penganiayaan adalah istilah yang digunakan KUHP untuk tindak pidana terhadap tubuh. Namun KUHP sendiri tidak memuat arti penganiayaan tersebut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia arti penganiayaan adalah perlakuan yang sewenang-wenang. Pengertian yang dimuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tersebut adalah pengertian dalam arti luas, yakni yang termasuk menyangkut perasaan atau batiniah. Sedangkan penganiayaan yang dimaksud dalam hukum pidana adalah menyangkut tubuh manusia. Meskipun pengertian penganiayaan tidak ada dimuat dalam KUHP, namun kita dapat melihat pengertian penganiayaan menurut pendapat sarjana, doktrin, dan penjelasan Menteri Kehakiman (Hukum, 2016).

Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” adalah yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka. Masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”, “perasaan tidak enak” misalnya mendorong orang terjun ke kali,

sehingga basah. Rasa sakit misalnya mencubit, mendupak, memukul. Luka misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau (Efendi, 2014, p. 97) .

b. Ketentuan Penganiayaan Dalam KUHP

Secara umum tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut ‘‘penganiayaan’’. Penganiayaan yang diatur dalam KUHP terdiri dari:

1. Penganiayaan berdasarkan pasal 351 KUHP yang dirinci atas:
 - a. Penganiayaan biasa;
 - b. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;
 - c. Penganiayaan yang mengakibatkan orangnya mati.
2. Penganiayaan ringan yang diatur oleh pasal 352 KUHP.
3. Penganiayaan berencana yang diatur oleh pasal 353 KUHP dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Mengakibatkan luka berat
 - b) Mengakibatkan orangnya mati
4. Penganiayaan berat yang diatur oleh pasal 354 KUHP dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Mengakibatkan luka berat;
 - b) Mengakibatkan orangnya mati
5. Penganiayaan berat dan berencana yang diatur pasal 355 KUHP dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Penganiayaan berat dan berencana
 - b) Penganiayaan berat dan mengakibatkan orangnya mati (Marpaung, 2000, p. 50).

Jika dilihat atas dasar unsur kesalahannya, kejahatan terhadap tubuh terdiri dari dua macam bentuk, yaitu :

1. Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja. Kejahatan yang dimaksud ini diberi kualifikasi sebagai penganiayaan, dimuat dalam Bab XX Buku II Pasal 351 s/d 358 KUHP.
2. Kejahatan terhadap tubuh karena kelalaian, dimuat dalam pasal 360 Bab XX KUHP yang dikenal dengan kualifikasi karena lalai menyebabkan orang lain terluka (Efendi, 2014, p. 97).

Dari jenis semua tindak pidana penganiayaan diatas penulis tidak akan memaparkan seluruhnya mengenai jenis-jenis penganiayaan tetapi penulis akan memaparkan lebih mendalam mengenai penganiayaan pada pasal 351, yaitu penganiayaan biasa.

1. Pasal 351 KUHP

Pasal ini ada padananya dalam Ned. W.v.S (KUHP Belanda) ,yaitu artikel 300.

- 1) “Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah “.
- 2) “Jika perbuatan mengakibatkan luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.
- 3) “Jika mengakibatkan kematian diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun”
- 4) “Dengan Penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan”

- 5) “Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana” (Soesilo, 2007, pp. 244-245)

Penganiayaan biasa yang tidak menimbulkan luka berat maupun kematian adalah mempunyai pengertian yang lain dengan penganiayaan yang dirumuskan dalam pasal 352 sebagai penganiayaan ringan. Berdasarkan kebalikan dari pengertian penganiayaan ayat (2), maka penganiayaan biasa bentuk pertama adalah berupa penganiayaan yang menimbulkan rasa sakit atau luka ringan (Chazawi, 2007, p. 17).

Ancaman pidana penjara dalam artikel 30 W.v.S Nederland lebih ringan masing-masing dua tahun atau denda kategori IV, empat tahun atau denda kategori IV enam tahun atau denda kategori IV (Hamzah A. , 2014, pp. 68-69).

Dari rumusan pasal 351 KUHP itu orang dapat mengetahui bahwa undang-undang berbicara hanya mengenai penganiayaan tanpa menyebutkan unsur-unsur dari tindak pidana penganiayaan dari tindak pidana penganiayaan itu sendiri, kecuali hanya menjelaskan bahwa kesengajaan merugikan kesehatan (orang lain) itu adalah sama dengan penganiayaan.

Untuk menyebutkan seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau kesengajaan untuk:

- 1) Menimbulkan rasa sakit kepada orang lain,
- 2) Menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau
- 3) Merugikan kesehatan orang lain. Dengan kata lain orang itu harus mempunyai *opzet* yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada tubuh orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh

orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan pada orang lain (Lamintang, 2010, p. 132).

Untuk dapat disebut sebagai perbuatan yang telah melakukan suatu penganiayaan itu tidaklah perlu bahwa *opzet* dari pelaku secara langsung harus ditujukan pada akibat dari perbuatannya karena membuat orang lain merasa sakit atau menjadi terganggu kesehatannya, tetapi rasa sakit atau terganggunya kesehatan orang lain tersebut dapat saja terjadi sebagai akibat dari *opzet* pelaku yang ditujukan pada perbuatannya tersebut.

Jika dilihat dari rumusan pasal diatas bahwa penganiayaan itu tidak akan terjadi dengan sendirinya tentu ada faktor yang menyebabkan terjadinya penganiayaan, diantara faktor penyebab penganiayaan ialah sebagai berikut:

1. Kehidupan keluarga yang berantakan

Dengan keluarga yang berantakkan sehingga sangat mengganggu mental anak, dengan keluarga yang berantakkan sehingga tidak ada pedoman anak dalam bertindak, lingkungan dari luarlah yang akan dirasa sebagai tempat aman yang mana bisa melampiaskan keinginannya tanpa ada rasa kesalahan akibat dari perbuatan kriminalnya itu.

2. Keluarga

- a) Pola Asuh

Anak yang dididik dalam pola asuh yang memanjakan anak dengan memenuhi semua keinginan anak cenderung tumbuh dengan sikap yang arogan dan tidak bisa mengontrol emosi. Dimana dilingkungan keluarganya semua keinginannya terpenuhi tentu jika berada

dilingkungan luar keluarga tentu semua keinginannya ingin terpenuhi karena sikap arogan yang diciptakan oleh keluarganya sendiri, karena tidak semua keinginannya tidak terpenuhi diluar lingkungan keluarga sehingga akan timbulnya perbuatan kriminal untuk memenuhi keinginannya tadi.

b) Orang tua mengalami masalah psikologis

Jika orang tua mengalami masalah psikologis yang berlarut-larut, bisa mempengaruhi hubungan orang tua dengan anak. Masalah psikologi disini maksudnya ialah interaksi dengan anaknya, jika interaksi dengan orang anaknya tidak terlalu dekat, tentu si anak lebih mudah berinteraksi dengan dunia luar.

c) Keluarga disfungsi

Keluarga yang salah satu anggotanya sering memukul, emosi, intimidasi keluarga lain atau keluarga yang sering konflik terbuka tanpa ada resolusi, atau masalah berkepanjangan yang dialami oleh keluarga hingga mempengaruhi interaksi, komunikasi dan bahkan kemampuan belajar si anak (Tia Faraddina, 2017, p. 163). Keluarga sebagai tempat belajar pertama anak, sebuah tindakan yang sering dilihat anak tentu akan sebagai pedoman dia dalam bertindak dilingkungan masyarakat, keluarga yang sering melakukan kekerasan tentu akan diperlihatkan oleh tindakan anak kepada lingkungannya.

3. Faktor Lingkungan Sosial

Faktor lingkungan sosial yang dapat menjadi faktor penyebabnya terjadinya penganiayaan (Ela Zain Zakiyah, 2017, p. 328). Setelah keluarga, lingkungan adalah faktor kedua sebagai pembentuk karakter anak, seperti pepatah yang sering kita dengar ”jika kita sering berbaur dengan tukang jual parfum tentu kita akan ikut tercium wanginya juga” , dapat ditarik kesimpulan lingkungan yang keras akan mempengaruhi sikap dan tindakan anak dalam bertindak.

4. Faktor Emosional

Individu yang marah merasa tidak nyaman, merasa tidak berdaya, jengkel, frustrasi, dendam, ingin berkelahi, ngamuk, bermusuhan, sakit hati, menyalahgunakan dan menuntut. Perilaku menarik perhatian dan timbulnya konflik pada diri sendiri dikaji seperti melarikan diri, bolos dari sekolah, mencuri menimbulkan kebakaran, dan penyimpangan seksual (Mulyani, 2013, p. 15). Emosi adalah sebagai cara untuk melampiaskan kekesalan yang tidak dapat ditahan lagi, cara pelampiasan dari emosi tentu berbagai cara ada dengan melakukan penganiayaan, meminum minuman keras, lari dari rumah serta banyak lagi cara dalam pelampiasan emosi ini.

5. Faktor Pendidikan

Pendidikan yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya adalah merupakan pendidikan yang akan berjalan seiring dengan pembentukan kepribadian anak tersebut (Siregar, 2017, p. 11).

Setelah penulis mencoba turun kelapangan mayoritas dari pelaku kejahatan penganiayaan memiliki sedikit atau bahkan sama sekali tidak memiliki latar belakang pendidikan yang cukup.

6. Alkohol dan Narkoba

Ada fakta jelas dimasyarakat bahwa alkohol dan narkoba adalah salah satu penyebab paling umum mengapa seseorang dapat bertindak jahat. Mereka yang mengkonsumsi narkoba akan mengalami gangguan mental dan perilaku, sebagai akibat terganggunya sistem neurotransmier pada sel-sel susunan syaraf otak (Suhadi, 2014, p. 37). jika seseorang pencandu narkoba tidak dapat memenuhi keinginannya maka dia tidak akan segan-segan untuk melakukan perbuatan kriminal, karena pengaruh dari narkoba yang menyebabkan tingginya sifat agresif seseorang dalam bertindak, sehingga tidak peduli dengan apa yang ditimbulkan dari perbuatannya itu.

7. Konflik Sosial

Konflik merupakan suatu kenyataan hidup yang tidak bisa kita hindari karena telah melekat dalam masyarakat. Maraknya kekerasan sosial dalam bentuk apapun, sebenarnya representasi dari manusia-manusia tanpa nurani dan akal sehat serta jauh dari peradaban. Egoisme dan arogansi kebenaran atas nama individu atau kelompok, kebenaran Mayoritas sering kali menjadi salah satu-satunya cara untuk melegitimasi tindak kekerasan. (Rahmat, 2013, p. 14).

Dari beberapa faktor penyebab penganiayaan diatas dapat disimpulkan faktor penganiayaan ada dua yaitu faktor **Eksternal** disebabkan oleh tekanan-tekanan dari luar, seperti sifat, sikap korban lingkungan masyarakat yang menyebabkan seseorang mengambil tindakan gegabah dalam berbuat kriminal.

Kemudian disebabkan oleh faktor **Internal** dan faktor eksternal korban sehingga mengakibatkan korban berperan besar dalam menimbulkan kejahatan atau menjadi pemicu kejahatan. Yang dimaksud disini ialah korban juga ikut berperan aktif, dengan bersikap atau bertindak sehingga menyebabkannya menjadi korban.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Kejahatan Penganiayaan di MP Club

Pembahasan dalam menguraikan faktor penyebab dan tindak pidana penganiayaan di MP Club Pekanbaru dari pengertian kriminologi berdasarkan pendekatan sebab akibat, dimana kriminologi menjelaskan hubungan sebab akibat fakta kriminal, serta berusaha mencari jawaban mengapa kejahatan terjadi di MP Club. Sedangkan kejahatan itu sendiri diartikan “perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan dilakukan dengan sadar dengan maksud tertentu untuk menguntungkan diri sendiri yang merugikan orang lain atau masyarakat (Rudyat, 2012, p. 251).

Tetapi dapat ditarik kesimpulan beberapa faktor, antara lain: Bila ada paling sedikit pada anak kecil bahwa pengaruh keturunan itu dapat diatasi dengan pendidikan. Mungkin sekali bukan perilaku agresif yang ditentukan oleh faktor keturunan, tetapi kemampuan dan kesiapan belajar. Rupanya juga, anak-anak lebih dipengaruhi oleh perilaku kekerasan orang tua mereka (yang dianggap sebagai contoh atau model hukuman yang keras).

Keseimbangan hormonal ternyata juga mempengaruhi perilaku agresif. Yang jantan lebih agresif dari pada yang betina dan pada kedua jenis kelamin perilaku dipengaruhi oleh kadar hormone androgen (jantan). Begitupun kelamin otak dapat mendorong atau menghambat kita berperilaku agresif. Semua ini

bekerja melalui kesiapan dan kemudahan belajar atau melalui dinaikkan atau diturunkannya nilai ambang agrevitasnya (Sahetapy, 1983, pp. 34-37).

Frustasi dapat juga mengakibatkan tindakan penganiayaan. Demikian juga amarah kebencian dan kecurigaan atau kecemburuan, satu fakta terungkap, kecurigaan pelaku terhadap korban sekaligus saksi dalam kasus penganiayaan ini menimbulkan tindak penganiayaan berat yang mengancam keselamatan jiwa korban. Biarpun demikian, tidak dapat disangkal bahwa kecendrungan untuk agresi dan penganiayaan dapat berespon terhadap dan dicetuskan oleh kenyataan hidup sehari-hari yang menimbulkan frustrasi dan ketidakpuasan.

Pada kriminalitas situasional atau kriminalitas primer kita jumpai pola tingkah laku kriminal yang primer, yang dilakukan oleh orang-orang biasa (nonkriminal, bukan penjahat) dan individu-individu yang pada umumnya yang patuh pada hukum. Oleh tekanan-tekanan dari masyarakat atau faktor eksternal yang merobek-robek keseimbangan batinnya dan penggunaan mekanisme pembelaan diri-serta mekanisme pelarian diri yang keliru yang kemudian banyak menimbulkan ketegangan komplusi-komplusi (tekanan paksa) untuk berbuat kriminal.

Tekanan-tekanan kriminal dan faktor-faktor buruk yang menjerumuskan individu pada kebiasaan kriminal itu, lebih banyak terdapat di daerah-daerah perkotaan dan industry. Khususnya pengaruh-pengaruh yang mendemoralisasi anak-anak remaja dan adolesens.

Pada taraf permulaan, gejala-gejala kriminal itu biasanya ditandai dengan konflik-konflik yang tidak bisa dipecahkan, yang siptomatik sifatnya. Sehingga

orang tidak mampu memainkan dengan baik peranan/fungsinya sebagai anggota keluarga. Lingkungan keluarga yang berantakan, *broken homes* dan tidak susila, ditambah dengan lingkungan sosial yang criminal dan tidak adanya institusi serta organisasi dalam masyarakat yang mendorong transisi hidup anak-anak kepada status kedewasaan, semua itu banyak menstimulir pola-pola kejahatan.

Sejak usia sangat muda, anak-anak tersebut menderita banyak konflik batin, disebabkan oleh adanya benturan antara nilai-nilai batin sendiri dengan tekanan-tekanan eksternal. Sehingga mereka itu mendorong kebiasaan-kebiasaan yang kriminal, yang lama kelamaan menjadi sistematis atau professional.

Sepuluh dari jumlah anak-anak muda penjahat itu adalah residivis-residivis, yang sesudah dihukum atau dipenjara selalu mengulangi perbuatan-perbuatan jahatnya. Lama-kelamaan, mereka itu benar-benar menjadi matang dan terampil sekali dalam praktik –praktik kejahatan. Inilah yang disebut sebagai proses individuasi kriminal pada diri-diri orang muda, keluarga, pola asuh Anak yang dididik dalam pola asuh yang memanjakan anak dengan memenuhi semua keinginan anak cenderung tumbuh dengan sikap yang arogan dan tidak bisa mengontrol emosi. Kedua orang tua mengalami masalah psikologis Jika orang tua mengalami masalah psikologis yang berlarut-larut, sehingga interaksi dengan anaknya terganggu, dan karena itu mempengaruhi hubungan orang tua dengan anak, banyak dilihat sekarang banyak anak-anak yang broken home karena kesibukan tersendiri dalam keluarga, timbul rasa acuh terhadap anak, orang tua,

bahkan orang terdekat, telalu nyaman dengan lingkungan luar, pola pergaulan karena kurangnya kontrol dari orang tadi karena sikap yang acuh terhadap anak.

Dari data yang penulis peroleh dari hasil wawancara di Polsek Pekanbaru kota dengan kepala kasat reskrim kota Pekanbaru yang mengatakan : Bahwa kasus Penganiayaan di wilayah hukum polsek Pekanbaru kota tahun 2015-2018 dari tahun ketahun terus menurun. Menurut keterangan (Putra, 2018) dalam wawancara yang penulis lakukan. Hal ini dapat di perkuat dengan data tabel dibawah ini :

Tabel III.1
Tingkat Kejahatan Penganiayaan di Wilayah Hukum Pekanbaru per/ Kecamatan Pada tahun 2012-2016

No	Polisi Sektor	2012	2013	2014	2015	2016	Jumlah
1	Bukit raya	38	24	40	19	16	137
2	Lima puluh	43	39	32	17	4	135
3	Pekanbaru kota	9	12	13	9	9	52
4	Rumbai	22	6	12	6	18	64
5	Rumbai pesisir	18	17	13	16	3	67
6	Senapelan	20	9	8	18	25	80
7	Sukajadi	19	18	20	20	8	85
8	Tampan	49	22	25	11	18	125
9	Pekanbaru	218	147	165	116	101	745

Sumber : Olah data penelitian

Tabel diatas menunjukkan kurun waktu 2012-2016, Polisi Sektor Bukit Raya mencatat angka penganiayaan terbanyak yaitu 137 kasus, sedikit lebih banyak dibandingkan polsek lima puluh sebanyak 135 kasus. Sementara angka penganiayaan terendah dicatat oleh Polresta Kota Pekanbaru sebanyak 52 kasus. Secara keseluruhan Pekanbaru, angka tertinggi dicatat pada tahun 2012 sebanyak 218 kasus, dan menurun prastis pada tahun 2016 menjadi 101 kasus.

Namun jika dilihat dari luas wilayahnya, bagaimana keseimbangan antara pelaku kejahatan penganiayaan dengan luas wilayah per Kecamatan diwilayah kota Pekanbaru.

Tabel III. 2
Luas Wilayah Pekanbaru per/Kecamatan pada tahun 2016

No	Kecamatan	Luas (KM)	Persentase (%)
1	Pekanbaru Kota	2,26	0,36
2	Senapelan	6,65	1,05
3	Sukajadi	3,76	0,59
4	Limapuluh	4,04	0,64
5	Sail	3,26	0,52
6	Rumbai	128,85	20,38
7	Rumbai Pesisir	157,33	24,88
8	Bukit Raya	22,05	3,49
9	Tenayan Raya	171,27	27,09
10	Marpoyan Damai	29,74	4,70
11	Tampan	59,81	9,46
12	Payung Sekaki	43,24	6,84
JUMLAH		632,26	100,00

Sumber : Badan Statistik Pusat Kota Pekanbaru pada tahun 2013.

Dapat dibuktikan bahwa kejahatan penganiayaan di Pekanbaru kota termasuk kedalam tingkat yang tinggi, dikarenakan jika luas wilayah di kota Pekanbaru sama dengan luas wilayah di Kecamatan Senapelan tentu kejahatan penganiayaan di Pekanbaru kota lebih tinggi dibandingkan Senapelan.

Adapun yang penulis dapat ketahui ketika melakukan wawancara dengan anggota reskrim Polresta Pekanbaru yang paling rentan melakukan penganiayaan pada usia 21-28 dikarenakan emosi yang tidak terkontrol (Putra I. R., 2018).

Dari beberapa faktor penyebab penganiayaan diatas dapat disimpulkan faktor penganiayaan ada dua yaitu faktor **Eksternal** disebabkan oleh tekanan-tekanan dari luar, seperti sifat, sikap korban lingkungan masyarakat yang menyebabkan seseorang mengambil tindakan gegabah dalam berbuat kriminal.

Kemudian disebabkan oleh faktor **Internal** dan faktor eksternal korban sehingga mengakibatkan korban berperan besar dalam menimbulkan kejahatan atau menjadi pemicu kejahatan. Yang dimaksud disini ialah korban juga ikut berperan aktif, dengan bersikap atau bertindak sehingga menyebabkannya menjadi korban.

Seseorang dikatakan sebagai korban penganiayaan apabila menderita kerugian fisik, mengalami luka atau kekerasan psikologis, trauma, emosional, tidak hanya dipandang sebagai aspek legal, tetapi juga sosial kultural. Bersama dengan berbagai penderitaan itu, dapat juga terjadi kerugian harta benda (Ratnasari, 2014, pp. 77-78).

Menurut beberapa faktor yang penulis jabarkan sebelumnya, ada beberapa faktor yang penulis dapat ketika melakukan wawancara dengan penyidik sewaktu turun kelapangan, kenapa terjadinya penganiayaan di MP Club Pekanbaru, ialah faktor-faktornya sebagai berikut :

Wawancara dengan anggota reskrim Polsek Pekanbaru kota ‘ ‘ Faktor Apakah Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan di MP club Pekanbaru ?

‘ ‘AIPTU Irfan R. Putra (kepala kanit reskrim polsek Pekanbaru kota) kasus tindak pidana penganiayaan yang terjadi di MP Club Pekanbaru terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah :

1. Faktor Lingkungan

Lingkungan merupakan salah satu tempat yang sangat mempenagruhi terjadinya kekerasan dikarenakan lingkungan merupakan

tempat mereka tinggal dan bersosialisasi dengan masyarakat sedikit banyak mereka akan terpengaruh dan terikat dengan pola kehidupan atau atauran yang berlaku dalam lingkungan tersebut.

Hal ini didukung dengan adanya pendapat yang dikemukakan oleh B. Bosu. Dalam bukunya yang berjudul “ sendi-sendi kriminologi” faktor lingkungan seperti letak perkampungan atau perkotaan yang jauh dari daerah-daerah jahat ikut pula menentukan tinggi rendahnya grafik kejahatan, begitu halnya dengan mereka yang hidup dalam lingkungan yang keras akan gampang melakukan penganiayaan pada hal yang sepele saja. Terlihat bahwa lingkungan sangat berpengaruh dalam membentuk pola perilaku seseorang dalam melakukan kejahatan penganiayaan, tidaka hanya berdampak buruk pada keluarga tetapi juga berdampak pada lingkungan setempatnya (Bosu, 1982, p. 25).

2. Keluarga

a. Pola Asuh

Anak yang dididik dalam pola asuh yang memanjakan anak dengan memenuhi semua keinginan anak cenderung tumbuh dengan sikap yang arogan dan tidak bisa mengontrol emosi.

b. Orang tua mengalami masalah psikologis

Jika orang tua mengalami masalah psikologis yang berlarut-larut, bisa mempengaruhi hubungan orang tua dengan anak. Karena interaksi yang terganggu sehingga anak akan sibuk menjadi orang yang

bisa/dianggap nyaman sebagai orang yang bisa mendengarkan keluhan anak tersebut.

c. Keluarga disfungsional

Keluarga yang salah satu anggotanya sering memukul, emosi, intimidasi keluarga lain atau keluarga yang sering konflik terbuka tanpa ada resolusi, atau masalah berkepanjangan yang dialami oleh keluarga hingga mempengaruhi interaksi, komunikasi dan bahkan kemampuan belajar si anak (Tia Faraddina, 2017, p. 163). Kekerasan-kekerasan yang sering terlihat oleh anak, didalam rumah tangga , tentu akan menimbulkan tekanan batin seorang anak dan tentu sangat mempengaruhi perkembangan jiwa anak, ketakutan yang berlebihan karena kekerasan yang sering terlihat didalam rumah tangga.

Keluarga juga sangat berperan penting dalam pembentukan perilaku penganiayaan, jika keluarga mencontohkan perilaku yang baik dan bisa mengontrol dari perilaku anak, tentu anak akan bisa mengendalikan masalahnya jika berhadapan dengan makhluk sosial lainnya, tidak mudah tersulut emosi bisa mengendalikan amarahnya. pembentukan perilaku anak bukannya dimulai dari keluarganya terutama dari orang tua pelaku kejahatan penganiayaan.

Jika dilihat dari perlakuan orang tua yang terlalu memanjakan anaknya, selalu mengikuti apa yang diinginkan anaknya tentu anaknya akan lebih leluasa dalam bersikap dan bertindak sewenang-wenang karena perbuatan apa yang dilakukan akan didukung orang tuanya, dengan sikap

yang memanjakan anak juga mempengaruhi perilaku anak dalam berbuat kejahatan penganiayaan, sebab dengan sikap manja yang diberikan oleh orang tau tadi, tentu pandangan si anak tadi orang tuanya pasti akan tetap membela perbuatannya tersebut meski dia salah.

3. Faktor Pendidikan

Pendidikan yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya adalah merupakan pendidikan yang akan berjalan seiring dengan pembentukan kepribadian anak tersebut (Siregar, 2017, p. 11). Setelah penulis mencoba turun kelapangan mayoritas dari pelaku kejahatan penganiayaan memiliki sedikit atau bahkan sama sekali tidak memiliki latar belakang pendidikan yang cukup.

Mengapa pendidikan juga mempengaruhi sikap manusia dalam bertindak semakin tinggi pendidikan seseorang tentu kejahatan yang dilakukannya lebih canggih dan lebih talent dari pada kejahatan yang dilakukan yang hanya lebih mengutamakan kekuatan otot dari pada kemampuan otak.

Tampak jelas orang yang melakukan kejahatan penganiayaan yang hanya mampu menyelesaikan perkaranya dengan kekuatan fisik tanpa perfikir panjang apa akibat yang akan di timbulkan dari perbuatannya itu, apakah mengancam keselamatan seseorang atau bahkan menimbulkan kematian dari perbuatan yang dialukan oleh pelaku penganiayaan tersebut.

Dari uraian diatas tampak bahwa pendidikan juga mempengaruhi seseorang dalam melakukan perbuatan kejahatan penganiayaan. Tidak

hanya orang yang memiliki pendidikan rendah saja, tetapi juga tidak menutupi kemungkinan orang yang memiliki pendidikan tinggi juga turut andil dalam melakukan kejahatan penganiayaan ini.

Pendidikan adalah hal yang sangat penting bagi setiap orang, jika seseorang mampu mengendalikan dirinya dalam menempuh pendidikan, tentu tidak akan terhindar dari masalah-masalah sosial, jika ia tidak mampu mengendalikan dirinya dalam menempuh pendidikan tentu ia akan terpengaruh pada lingkungan negative. ketika dia tidak meneruskan pendidikannya lagi tentu dia akan menjadi masalah sosial dalam lingkungan masyarakat.

4. Faktor Alkohol dan Narkoba

Ada fakta jelas dimasyarakat bahwa alkohol dan narkoba adalah salah satu penyebab paling umum mengapa seseorang dapat bertindak jahat. Mereka yang mengkonsumsi narkoba akan mengalami gangguan mental dan perilaku, sebagai akibat terganggunya sistem neurotransmier pada sel-sel susunan syaraf otak (Suhadi, 2014, p. 37)

Dimana alkohol dan Narkoba disini sering disalah gunakan untuk menyelesaikan permasalahan penggunaanya dimana bisa menenagkan fikirannya, padahal penggunaan dari narkoba sendiri bukan untuk menyelesaikan permasalahan tetapi malah makin memperbanyak masalah. Jika dilihat dari cara pandang penguna narkoba seperti itu, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa kurangnya ilmu agama yang menyebabkannya seperti itu dalam menyelesaikan masalahnya.

Jika dilihat dari lokasi penelitian penulis, yaitu MP Club Pekanbaru tempat hiburan malam yang menjadi salah satu tempat hiburan malam terbesar dikota Pekanbaru, dimana yang menjadi pengunjung identik dengan usia 20-24 tahun, dimana pada usia-usia ini manusia sedang berproses untuk mencari jati dirinya.

Tingkat kejahatan narkoba yang semakin meningkat juga disebabkan karena secara geografis, Indonesia yang terletak diantara Benua Asia dan Benua Australia dan Samudera Pasifik, Indonesia juga merupakan Negara Kepulauan yang terbesar didunia dengan 17.508 pulau. Indonesia memiliki garis pantai dan perbatasan yang sangat panjang dan terbuka serta terletak relatif tidak jauh dari daerah penghasil opium terbesar didunia yaitu Golden Traingle “ Segi Tiga Emas “ (Laos, Thailand, Myanmar) dan daerah Golden Crescent “ Bulan Sabit Emas” (Iran, Afghanistan, dan Pakistan). Serta tidak terlalu susah dicapai dari tiga Negara Amerika Latin yang juga penghasil opium (Peru, Bolivia, dan Kolombia (Ratna, 2017, pp. 37-38).

Dari segi kependudukan, Indonesia memiliki jumlah penduduk lebih dari 200 juta jiwa dengan proporsi penduduk usia muda yang cukup besar (sekitar 40 persen) dengan tingkat kemamkmuran atau perekonomian yang rendah. Hal ini merupakan potensi pasar yang besar untuk peredaran gelap narkoba dan penyalahgunaan narkoba (Bakhri, 2012, p. 1).

Selain Indonesia telah menjadi salah satu produsen terbesar penghasil narkoba. Dengan harga yang ditawarkan dalam jumlah fantastik pada narkoba sehingga mendorong Indonesia sebagai salah satu produsen terbesar sebagai penghasil narkoba, jika dilihat dari harga narkoba tersebut angkanya tidak lumayan sedikit, tapi mengiyurkan sehingga mendorong masyarakat kriminal sebagai produsernya. Ketika penulis mencoba turun kelapangan dan penulis mencoba membandingkan dari setiap informasi yang penulis dapat bahwa yang paling tinggi tingkat kriminalnya ialah dibagian Narkoba ini.

B. Bentuk Penanggulangan Aparat Kepolisian Dalam Menangani Kasus Penganiayaan.

Penganiayaan adalah tindak pidana yang menyerang kepentingan hukum berupa tubuh manusia. Penganiayaan yang diatur dalam KUHP terdiri dari :

1. Penganiayaan berdasarkan pasal 351 KUHP yang dirinci atas:
 - a. Penganiayaan biasa;
 - b. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;
 - c. Penganiayaan yang mengakibatkan orangnya mati.
2. Penganiayaan ringan yang diatur oleh pasal 352 KUHP.
3. Penganiayaan berencana yang diatur oleh pasal 353 KUHP dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Mengakibatkan luka berat
 - b. Mengakibatkan orangnya mati

4. Penganiayaan berat yang diatur oleh pasal 354 KUHP dengan rincian sebagai berikut:

- a. Mengakibatkan luka berat;
- b. Mengakibatkan orangnya mati

5. Penganiayaan berat dan berencana yang diatur pasal 355 KUHP dengan rincian sebagai berikut:

- a. Penganiayaan berat dan berencana
- b. Penganiayaan berat dan mengakibatkan orangnya mati (Marpaung, 2000, p. 50).

Tindak pidana penganiayaan biasa yang juga dapat disebut dengan penganiayaan pokok atau bentuk standard terhadap ketentuan pasal 351 yaitu pada hakikatnya semua penganiayaan yang bukan penganiayaan berat atau bukan penganiayaan ringan. Jika dilihat dari pasal 351 maka ada empat jenis penganiayaan biasa, yaitu :

- 1) Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 tahun (K.U.H.P 90).
- 3) Jika perbuatan itu mengakibatkan mati orangnya, dia di hukum penjara selama-lamanya tujuh tahun tahun.(K.U.H.P. 338)
- 4) Dengan penganiayaan di samakan merusak kesehatan orang dengan sengaja.

5) Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat di hukum (K.U.H.P. 37, 53, 184 s, 356, 487). (Soesilo, 2007, pp. 244-245).

Irfan R. Putra mengemukakan ada beberapa upaya yang dilakukan pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan biasa yang dilakukan oleh Muhammad Okta Rizki als Oom dalam perkara nomor 116/pid.B/2017/PN.Pbr Terhadap Erik Davia Ricardo selaku karyawan Swasta di wilayah Hukum Kota Pekanbaru.

1. Penindakan proses hukum bagi para pelaku kejahatan penganiayaan agar ada efek jera
2. Memproses tersangka sesuai dengan aturan yang berlaku
3. Hukuman atau sanksi bagi para pelanggar aturan yang berlaku
4. Diadakannya pembinaan dilingkungan masyarakat
5. Melakukan penyuluhan hukum kepada pelaku dan masyarakat tentang perbuatan yang mana yang bertentang dengan hukum yang berlaku di Negara NKRI ini.

Untuk mencapai upaya penanggulanagn diatas bukanlah hal yang mudah, selain tanggung jawab dari pihak kepolisian, juga tanggung jawab masyarakat, penulis, pemerintah seluruhnya sebab jika dilihat dari penganiayaan diatas dari judul yang penulis angkat, pelaku melakukan penagniyaan terhadap korban karena hal yang sepele juga, jika dilihat dari kejadiannya penagniyaan terjadi di MP Club, setidaknya pihak pengelola MP Club Pekanbaru lebih memperhatikan ketertiban dilingkunagan hiburan malam tersebut dan pelaku dibiarkan membawa pistol kelingkungan MP Club Pekanbaru tersebut, yang mana ia menggunakan

senjata secara illegal, belum lagi ia dibawah pengaruh alkohol seperti yang kita ketahui penyalahgunaan konsumsi alkohol menimbulkan dampak yang negatif.

Permasalahan penyalahgunaan alkohol dan minum keras mempunyai dimensi yang luas dan kompleks baik dari sudut medis, psikiatrik, kesehatan jiwa maupun (ekonomi, politik, soaial-budaya, kriminalitas dan sebagainya). Penyalgunaan alkohol dan zat-zat lainnya adalah penyakit “endemik” dalam masyarakat modern, merupakan penyakit kronik yang berulang kali kambuh, yang sampai sekarang belum ditemukan upaya penanggulangan secara universal memuaskan, baik dari segi prevensi, terapi, maupun rehabilitas (Laksana, 2014, p. 300).

Selain dari upaya Penanggulangan kejahatan penaganiayaan yang telah disebutkan diatas, upaya penanggulangan yang dilakukan oleh polsek kota Pekanbaru berupa upaya yang dapat diuraikan dibawah ini :

1. Upaya Pre-Emtif

yang dimaksud dengan upaya pre-emptif adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana, usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai, norma-norma yang baik sehingga norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan.

2. Upaya Preventif

Dalam upaya penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya lagi penganiayaan yang telah dilakukan oleh pelaku itu lagi. Upaya preventif diutamakan karena upaya preventif ini dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa harus keahlian khusus. Dalam upaya preventif ini untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu.

Upaya penanggulangan kejahatan yang lebih menitik beratkan pada upaya preventif ini (pencegah/penangkal/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Upaya preventif lebih bersifat pencegahan terhadap terjadinya kejahatan, yang mana sarannya ialah faktor-faktor kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban.

Dalam upaya Preventif ini, memberikan penyuluhan kepada masyarakat, seminar, ceramah dan lain-lain mengenai penganiayaan. Dalam hal ini dilaksanakan oleh satuan bombing masyarakat (Bimas). Bidang penyuluhan dan ketertiban masyarakat.

3. Upaya Represif

Pada upaya represif ini, upaya penanggulangan kejahatan yang lebih menitik beratkan pada sifat penindasan, pemberantasan, atau penumpasan setelah terjadinya kejahatan itu. Upaya pemidanaan yang dilakukan dapat memberikan efek jera pada pelaku kejahatan penganiayaan ini, agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya lagi, selain itu untuk memberikan efek rasa takut kepada masyarakat lainnya untuk tidak

berbuat kejahatan seperti yang telah dilakukan oleh pelaku tersebut. Setelah pelaku dipenjara, dipenjara pelaku akan dibina lagi, dimana dalam pembinaan itu, agar pelaku tidak mengulang lagi perbuatannya itu.

Upaya represif ini adalah sebagai upaya tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum setelah terjadinya tindak pidana. Tindakan ini dipandang sebagai pencegahan untuk masa yang akan datang. Tindakan ini meliputi hukuman dalam penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan pidana, pemeriksaan dipengadilan, eksekusi dan seterusnya sampai pembinaan narapidana, dengan kata lain upaya represif ini untuk memperbaiki diri pelaku.

Dalam upaya penanggulangan represif ini kepolisian memberikan arahan kepada pelaku penganiayaan, agar lebih hati-hati dalam menyelesaikan kasus, dengan cara penyelesaian dengan kepala dingin, sebelum pelaku bertindak, sebaiknya pelaku harus memperhatikan tujuan seseorang meleraikan pertikaian itu, sebelum pelaku berbuat seharusnya memperhatikan efek samping dari perbuatannya tersebut.

Jika dilihat dari hambatan yang dihadapi polisi dalam menangani perkara penganiayaan ini ialah terhadap individu-individu yang enggan atau tidak mau memberikan informasi dan enggan menjadi saksi karena masyarakat yang dijadikan saksi kurang percaya diri, merasa malu, takut keamanannya terganggu, dan merasa tidak nyaman dalam menjalankan aktivitasnya, dan banyak tanggapan masyarakat bahwa jangan sampai berurusan atau terlibat dengan

masalah orang lain terutama yang berhubungan dengan polisi karena akan merugikan diri sendiri.

Bukan hal yang aneh apabila di Indonesia, tindakan terror atau ancaman, baik fisik maupun psikis banyak menimpa orang-orang yang akan memberikan kesaksian dalam suatu proses peradilan pidana, terlebih jika yang akan memberikan kesaksian itu akan memberatkan orang yang dituduh melakukan pidana (Gulton, 2008, p. 152).

Maka dari pada itu aparat kepolisian wajib memberikan perlindungan dan keamanan bagi masyarakat.

Bentuk perlindungan saksi dan korban

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan
- d. Mendapat penerjemah
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan
- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan
- i. Mendapatkan identitas baru
- j. Mendapatkan tempat kediaman baru

- k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan
- l. Mendapatkan nasehat hukum
- m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir (Pasal 5 UU No.13 Tahun 2006 perlindungan Saksi dan Korban).



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan bab-bab tersebut berdasarkan hasil hasil penelitian yang penulis lakukan, maka sampailah penulis pada bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran. Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor penyebab terjadinya kejahatan penganiayaan diwilayah hukum Polsek Pekanbaru kota. Faktor penyebab penganiayaan di tempat hiburan malam yaitu di MP Club Pekanbaru ini terjadi karena korban ingin membantu menyelesaikan perselisihan antara pelaku dengan teman wanitanya yang mana perselisihan itu menimbulkan suara yang keras sehingga adanya rasa simpati korban untuk membantu meleraikan pertengkarnya , serasa tidak terima dengan bantuan korban yang merasa ikut campur dengan urusan pribadi pelaku, akhirnya tanpa pikir panjang dengan dipengaruhi oleh alkohol yang menyebabkan Emosi pelaku meningkat, tanpa ada jalur musyawarah, akhirnya terjadilah pertikaian dengan menggunakan senjata Pistol yang menyebabkan luka tembakan pada pipi, punggung dan bagian belakang telinga korban.
2. Bentuk penanggulangan dari kejahatan penganiayaan yang terjadi diwilayah hukum Polsek Pekanbaru kota. Upaya penanggulangan ini dilakukan dengan Upaya Pre-Emtif yang dimaksud dengan upaya pre-

emtif adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana, usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai, norma-norma yang baik sehingga norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Berikutnya Upaya Preventif dalam upaya ini kepolisian memberikan arahan kepada pelaku penganiayaan, agar lebih hati-hati dalam menyelesaikan kasus, dengan cara musyawarah rundingkan dengan kepala dingin, sebelum pelaku bertindak, sebaiknya pelaku harus memperhatikan tujuan seseorang melerai pertikaiannya itu. Sebelum pelaku berbuat seharusnya memperhatikan efek samping dari perbuatannya tersebut apakah perbuatannya itu membahayakan keselamatan orang lain dan membahayakan Nyawa seseorang. Yang terakhir ialah Upaya Represif, untuk kasus penganiayaan yang telah terjadi dimana kasus tersebut telah dilaporkan oleh korban kepada pihak yang berwajib, sehingga pihak yang berwajib dalam hal ini polsek Pekanbaru kotamelakukan tindakan dengan cara : 1).Penindakan proses hukum bagi para pelaku kejahatan penganiayaan agar ada Efek jera, 2)Memproses tersangka sesuai dengan aturan yang berlaku, 3)Hukuman atau sanksi bagi para pelanggar aturan yang berlaku, 4)Diadakannya pembinaan dilingkungan masyarakat, 5) Melakukan penyuluhan hukum kepada pelaku dan masyarakat tentang

perbuatan yang mana yang bertentang dengan hukum yang berlaku di Negara NKRI ini.


B. Saran

Saran yang dapat penulis berikan berdasarkan penelitian tindak pidana penganiayaan ialah sebagai berikut :

- 1 Kepada Penyidik dalam hal ini Polsek Pekanbaru kota sebagai aparat penegak hukum didalam menangani permasalahan penganiayaan tidak cukup hanya menaggani kasus yang hanya melaporkan perkaranya, tetapi dapat diambil kesimpulan dari bentuk penganiayaan tersebut, yang mana penganiayaan terjadi karena hal yang sepele, dapat ditarik kesimpulan bahwa kurangnya penyuluhan terhadap masyarakat luas sehingga seseorang dengan mudah melakukan perbuatan penganiayaan tanpa berfikir panjang buah dari akibat perbuatannya itu. Menggigit bahwa kejahatan penganiayaan tidak bisa dimusnahkan tetapi bisa berkurang tingkat penganiayaan ini. Sekiranya dalam melakukan penanggulangan dan pencegahan penganiayaan, Polsek Pekanbaru kota mengoptimalkan kerja sama dengan instansi-instansi Pemerintah untuk memberantas dan memusnahkan peredaran Al-kohol, yang sering disalah gunakan oleh masyarakat luas, dan untuk penggunaan senjata airsoft gun yang tidak semua orang bisa menggunakan senjata ini, Polsek Pekanbaru kota dan Pemerintah meningkatkan kualitas dan kuantitas dalam kinerjanya

terhadap penggunaan senjata airsoft gun yang disalah gunakan untuk kepentingan pribadi guna untuk menciptakan keamanan dan ketentraman.

- 2 Kepada pelaku penganiayaan, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan kepala dingin, masalah pribadi dengan yang bersangkutan selesaikan ditempat yang dirasa akan mampu mengubah suasana permasalahan menjadi lebih baik, bukan ditempat yang memancing simpatik dari orang lain. Berfikir panjanglah sebelum gegabah dalam bertindak, karena hasil gegabah dalam bertindak berujung malapetaka untuk orang lain.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Pt Raja Grafindo, Jakarta, 2007.
- Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007. *Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) Didalam KUHP* Sinar Grafik, Jakarta, 2014.
- A.S.Alam, *Pengantar Kriminologi*, Refleksi, Makassar, 2010.
- Bosu, *Sendi-sendi Kriminologi*, Usaha Nasional, Malang, 1982.
- Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gulton, *Urgensi Perlindungan korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Frank E. Hagan, *Pengantar Kriminologi Teori. Metode, dan Perilaku Kriminal*, Kencana Prenadamedia Grup, Jakarta, 2013.
- Indah Sri Utami, *Aliran Dan Teori Kriminologi*, Thifa Media, Semarang, 2012.
- Ismu Gunandi & Jonaedi Efendi. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014.
- J.E. Sahetapy, *Kejahatan Kekerasan Suatu Pendekatan interdisipliner*, Sinar Wijaya, Surabaya, 1983.
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Pt RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*, Pt Alumni, Bandung, 2009.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta., Jakarta, 1993.
- Mulyana W. Kusumah, *Kriminologi dan Masalah Kejahatan*, Armico Bandung, Jakarta, 1984.
- Noach dan Grat Van Den Heuvel. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Pt Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.

- PAF Lamintang & Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, & Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Ratna WP. *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, Legality, Yogyakarta, 2017.
- Siswanto Sunarso, *Viktiminologi Dalam System Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Soedjono Dirjosiswoyo, *Sosio Kriminologi (Awalan Ilmu Sosial dalam Studi Kepustakaan)*, Armico, Bandung, 1984.
- Syaiful Bakhri, *Tindak Pidana Narkotik dan Psicotropika*, Gramat Publishing, Jakarta, 2012.
- S.R Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP*, Alumni Ahm-Pthm, Jakarta, 2016.
- Syafrinaldi, Husnu Abadi & Zul Akrial, *Hukum Dan Teori Dalam Realita Masyarakat*, Uir Press, Pekanbaru, 2015.
- Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, 2010.
- Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2012.
- Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Zulkarnain S, *Kriminologi dan Kejahatan*, Al-mujtahadah Press, Pekanbaru, 2014. *Teori-teori Hukum Pidana & Kriminologi*, Al- Mujtahadah Press, 2016.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang No 13 Tahun 2006, *Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*.

C. Kamus

Charlie Rudyat. *Kamus Hukum*. Pustaka Mahardika. Surabaya .2013.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012.

D. Jurnal / Karya Ilmiah

- Ardian Suhardi, *Perilaku Sosial Penggunaan Narkoba*, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Bengkulu, 2014.
- Andri Winjaya Laksana, *Upaya Kepolisian Dalam Mengatasi Tindak Pidana Kejahatan Akibat Minuman Keras di Kota Semarang*, Jurnal *Pembaharuan Hukum*, Vol No.3 September- desember 2014
- Badrun Susantyo, *Memahami Perilaku Agresif* Jurnal, Vol. 16 No. 03 tahun 2011.
- Bambang Sucipto, Skripsi, *Analisi Kriminologis Terhadap Kejahatan Perdagangan Wanita Diwilayah Hukum Polresta Pekanbaru*, Skripsi Fakultas Hukum UIR , Pekanbaru, 2009.
- Desi Ratnasari, Skripsi, *Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Kererasan Fisik Dalam Rumah Tanga di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru*, Skripsi Fakultas Hukum UIR, Pekanbaru, 2014.
- Ela Zain Zakiyah, Sahadi Humaedi, Meilanny Budiarti Santoso. ''faktor Yang Mempengaruhi remaja dalam mealukkan Bullying'', Diakses dari <http://www.researchgate.net/publication/326515030-faktor-yang-mempengaruhi-remaja-dalam-melakukan-bullying>.
- Faraddina dan Tarmizi, *Tinjauan Kriminologis Tindak Penganiayaan yang Dilakukan oleh Guru Terhadap Anak didiknya di Kota Meulaboh*, Diakses dari www.jim.unsyiah.ac.id
- I Gusti Ngurah Parwata, ''Terminologi Kriminologi'' diakses 12 November 2018 dari, <http://madthomson.blogspot.com/2015/05/teori-teori-yang-tersdapatterdapat-dalam-aliran.html?m=1>.
- Lilik Mulyadi, *Kajian Kritis dan Analitis Terhadap Dimensi Teori-teori Kriminologi Dalam Perspektif Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana Modern*, diakses dari pt-jambi.go.id pada 13 November 2018 jam 02.03 wib.
- Nina Siti Salmaniah Siregar, *Persepsi Orang Tua Terhadap Pentingnya Pendidikan Bagi Anak*, Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik , Vol. 1 No. 1 11-12 Tahun 2017.

Piramitha Angelina, Faktor-faktor penyebab penganiayaan terhadap pencari suaka warga Negara afganistan yang dilakukan oleh oknum petugas dirumah detensi imigrasi Pontianak ditinjau dari kriminologi, diakses dari jurnal.untan.ac.id. pada 15 November 2018.

Raskita Mardatila Polihu, *Tindak Pidana Penganiayaan Akibat Pengaruh Minuman Beralkohol*, Lex Crimen Vol.6 No.2, 2017.

Saleh Muliadi, *Fiat Justitia*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 6 No.1.January-april. 2012.

Ardian Suhardi, *Perilaku Sosial Penggunaan Narkoba*,

E. Internet

<http://okvyan-kriminologi.blogspot.com/2010/06/tugas-makalah.html>.
Diakses tanggal 14 September 2018 jam 10.34 Wib.

<http://www.negarahukum.com/hukum/kejahatan-terhadap-tubuh.html>.
Diakses 14 september 2018 jam 11.23

<http://aldypura.blogspot.com/2014/03/dampak-bahaya-dunia-malam.html>
Diakses tanggal 22 september 2018 jam 10.48 wib

<http://seniorkampus.blogspot.com/2018/06/makalah-tindak-pidana-penganiayaan.html?m=1> Diakses tanggal 19 September 2018 jam 14.37 Wib.

<http://psikologi-komunikasi.blogspot.com/2014/05/definisi-dan-faktor-penyebab-agresi.html>diakses 22 september 2018 jam 13.00 Wib.

<http://wartasejarah.blogspot.com/2015/11/sejarah-terbentuk-dan-perkembangan-kota.html>. Di akses tanggal 13 Oct. 18.

<http://riaupos.co./19378-berita-penduduk-kota-pekanbaru-1,1-juta-jjwa.html>.

[http:// mrahmanain1984.blogspot.com/2015/02/tinjauan-umum-dan-teori-teori.html](http://mrahmanain1984.blogspot.com/2015/02/tinjauan-umum-dan-teori-teori.html). Tentang tinjauan umum teori-teori kriminologi. Diakses tanggal 9 oktober 2018.

http://blogingria.blogspot.com/2011/12/kriminologi_11.html. Diakses tanggal 11 oktober 2018

<http://komputer123456.blogspot.com/2013/03/kejahatan-di-kota-sering-terjadi-bila.html?m=1> diakses 6 November 2018.

<http://www.suluhriau.com/read-200010-2015-12-27-inilah-10-jenis-kejahatan-konvensional-di-riau-selama-2015-.html>. diakses tanggal 7 November 2018 jam 08.15 Wib.

<https://www.suduthukum.com/2016/09/tindak-pidana-penganiayaan.html> diakses tanggal 1 November 2018.

